



BUPATI POHUWATO  
PROVINSI GORONTALO

PERATURAN BUPATI POHUWATO  
NOMOR 14 TAHUN 2025



TENTANG  
RENCANA AKSI PENERAPAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2025-2029

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI POHUWATO,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat dalam menjalankan kehidupan dan meningkatkan, setiap masyarakat yang berada di Daerah untuk mendapatkan pelayanan dasar dan mutu pelayanan dasar secara minimal;
  - b. bahwa untuk menjamin keberlangsungan pemenuhan jenis pelayanan dasar bagi masyarakat secara terencana, tersinergi, dan berkelanjutan, perlu mengatur rencana aksi penerapan standar pelayanan minimal;
  - c. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Aksi Penerapan Standar Pelayanan Minimal di Lingkungan Pemerintah Daerah Tahun 2025 -2029.

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang 6 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bone Bolango dan Kabupaten Pohuwato di Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4269);

PARAF	
OPD	BAG. HKM
	



3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);



**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA AKSI PENERAPAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2025- 2029**



**Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:



1. Standar Pelayanan Minimal yang selanjutnya disingkat SPM adalah ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan pemerintahan wajib yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal.
2. Pelayanan Dasar adalah pelayanan publik untuk memenuhi kebutuhan dasar warga negara.

PARAF	
OPD	BAG. HKM
	

3. Jenis Pelayanan Dasar adalah jenis pelayanan dalam rangka penyediaan barang dan/atau jasa kebutuhan dasar yang berhak diperoleh oleh setiap warga negara secara minimal.
4. Rencana Aksi Penerapan Standar Pelayanan Minimal yang selanjutnya disebut Renaksi Penerapan SPM adalah dokumen perencanaan sebagai pedoman dan langkah-langkah operasional dalam pencapaian target pemenuhan SPM.
5. Mutu Pelayanan Dasar adalah ukuran kuantitas dan kualitas barang dan/atau jasa kebutuhan dasar serta pemenuhannya secara minimal dalam Pelayanan Dasar sesuai standar teknis agar hidup secara layak.
6. Program adalah penjabaran kebijakan PD dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tugas dan fungsi.
7. Kegiatan adalah serangkaian aktivitas pembangunan yang dilaksanakan oleh PD untuk menghasilkan keluaran dalam rangka mencapai hasil suatu program.
8. Kinerja adalah keluaran/hasil dari Kegiatan/Program yang akan atau telah dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas yang terukur.
9. Indikator Kinerja adalah tanda yang berfungsi sebagai alat ukur pencapaian Kinerja suatu Kegiatan atau Program dalam bentuk keluaran atau hasil.
10. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
11. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renstra PD adalah dokumen perencanaan PD untuk periode 5 (lima) tahun.
12. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
13. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja PD adalah dokumen perencanaan PD untuk periode 1 (satu) tahun.

PARAF	
OPD	BAG. HKM
	

14. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang selanjutnya disingkat APBN adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Pusat yang ditetapkan dengan undang-undang.
15. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Perda.
16. Tim Penerapan SPM adalah gabungan dari beberapa perangkat daerah yang bertugas merumuskan pemenuhan kebutuhan, jenis dan mutu layanan dasar yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal.
17. Daerah adalah Kabupaten Pohuwato.
18. Bupati adalah Bupati Pohuwato.
19. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
20. Sekretaris Daerah yang selanjutnya disebut Sekda adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Pohuwato.
21. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
22. Inspektorat adalah PD yang melaksanakan fungsi pengawasan penyelenggaraan pemerintahan Daerah.
23. Bagian Pemerintahan adalah PD yang melaksanakan fungsi penyusunan kebijakan Daerah di bidang pemerintahan Daerah.
24. Badan Pengeola Keuangan dan Pendapatan Daerah selanjutnya disingkat BPKPD adalah PD penyelenggara urusan bidang keuangan pada sub urusan pengelolaan keuangan, aset dan pendapatan Daerah.
25. Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah, yang selanjutnya disebut Bappeda adalah PD penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang perencanaan, pengembangan dan penelitian Daerah.

PARAF	
OPD	BAG. HKM
	

## Pasal 2



- (1) Rencana Aksi Penerapan SPM Tahun 2025-2029 merupakan dokumen perencanaan untuk memenuhi pencapaian Target dan Indikator Kinerja SPM serta sasaran pemenuhan penerima Jenis pelayanan dasar dan Mutu Pelayanan Dasar yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal.
- (2) Rencana Aksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai pedoman dalam perencanaan, pelaksanaan, pelaporan, pemantauan, dan evaluasi Penerapan SPM serta penyusunan dokumen rencana pembangunan Daerah.
- (3) Rencana Aksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan tahapan:
  - a. pengumpulan data;
  - b. penghitungan kebutuhan pemenuhan Pelayanan Dasar;
  - c. penyusunan rencana pemenuhan Pelayanan Dasar;
  - d. pelaksanaan pemenuhan Pelayanan Dasar; dan
  - e. monitoring, evaluasi dan pelaporan.

## Pasal 3



- (1) Rencana aksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memuat sistematika sebagai berikut:
  - a. BAB I Pendahuluan;
  - b. BAB II Kondisi Dan Permasalahan Pemenuhan Penerapan SPM;
  - c. BAB III Strategi dan Pemenuhan Penerapan SPM;
  - d. BAB IV Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan SPM; dan
  - e. BAB V Kesimpulan dan Saran;
- (2) Dokumen rencana aksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## Pasal 4

- (1) Dalam pelaksanaan rencana aksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Bupati membentuk tim penerapan SPM.

PARAF	
OPD	BTG. HKM
	

- (2) Struktur Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
- a. Penanggungjawab;
  - b. Ketua;
  - c. Wakil ketua;
  - d. Sekretaris; dan
  - e. Anggota.
- (3) Tugas tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi :
- a. mengoordinasikan rencana aksi Penerapan SPM dalam bentuk peraturan bupati yang diprakarsai oleh bagian tata pemerintahan kabupaten;
  - b. melakukan koordinasi dengan tim Penerapan SPM daerah provinsi dalam pelaksanaan Penerapan SPM;
  - c. melakukan koordinasi Penerapan SPM dengan Perangkat Daerah pengampu SPM;
  - d. mengoordinasikan pendataan, pemutakhiran dan sinkronisasi terhadap data terkait kondisi Penerapan SPM secara periodik;
  - e. mengoordinasikan integrasi SPM ke dalam dokumen perencanaan serta mengawal dan memastikan Penerapan SPM terintegrasi ke dalam RKPD dan Renja PD termasuk pembinaan umum dan teknisnya;
  - f. mengoordinasikan integrasi SPM ke dalam dokumen penganggaran serta mengawal dan memastikan Penerapan SPM terintegrasi ke dalam APBD;
  - g. mengoordinasikan dan mengkonsolidasikan sumber pendanaan dalam pemenuhan penganggaran untuk Penerapan SPM Daerah;
  - h. mengoordinasikan perumusan strategi pembinaan teknis Penerapan SPM Daerah;
  - i. mengoordinasikan pemantauan dan evaluasi SPM Daerah;
  - j. melakukan sosialisasi Penerapan SPM kepada perwakilan masyarakat sebagai penerima manfaat;
  - k. menerima dan menindaklanjuti pengaduan masyarakat terkait Penerapan SPM dan mengkonsolidasikan laporan penerapan dan pencapaian SPM Daerah, termasuk laporan yang disampaikan masyarakat melalui sistem informasi Pemerintahan Daerah yang terintegrasi;

PARAF	
OPD	BAG. HKM
	

- l. mengoordinasikan pencapaian berdasarkan laporan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan melakukan analisis sebagai rekomendasi untuk perencanaan tahun berikutnya;
  - m. melakukan rapat secara berkala; dan
  - n. melaporkan Penerapan SPM kepada sekretariat bersama melalui sistem pelaporan SPM berbasis aplikasi secara triwulan.
- (4) Dalam pelaksanaan tugas tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibantu oleh sekretariat tim yang berada pada Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah.
- (5) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

#### Pasal 5



- (1) Laporan Penerapan SPM dimuat dalam Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dilakukan selama 1 (satu) tahun anggaran dan disampaikan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir.
- (2) Materi laporan Penerapan SPM paling sedikit memuat hasil, kendala, dan ketersediaan anggaran dalam Penerapan SPM.
- (3) Selain materi muatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), laporan Penerapan SPM di daerah harus mencantumkan rekapitulasi Penerapan SPM Daerah.

#### Pasal 6

Pendanaan pelaksanaan Rencana Aksi Penerapan SPM Tahun 2025-2029 di Daerah bersumber dari APBD dan sumber pendapatan lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 7

Tim Penerapan SPM yang telah terbentuk sebelum Peraturan Bupati ini mulai berlaku, masih tetap melaksanakan tugas sampai berakhir masa jabatannya.

PARAF	
OPD	BAG. HKM
	

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pohuwato.

Ditetapkan di Marisa  
pada tanggal, 14 Agustus 2025


BUPATI POHUWATO,



SAIPUL A. MBUINGA

Diundangkan di Marisa  
pada tanggal, 14 Agustus 2025

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN POHUWATO,



ISKANDAR DATAU

BERITA DAERAH KABUPATEN POHUWATO TAHUN 2025 NOMOR 14

PARAF KOORDINASI	
WAKIL BUPATI	
SEKDA	
ASISTEN PEMKESRA	
ASISTEN.....	
KEPALA .....	
KABID	
KASI/KASUBAG/JF.....	
PELAKSANA	



LAMPIRAN PERATURAN BUPATI POHUWATO  
NOMOR : 14 TAHUN 2025  
TENTANG : RENCANA AKSI PENERAPAN  
STANDAR PELAYANAN  
MINIMAL DI LINGKUNGAN  
PEMERINTAH DAERAH TAHUN  
2025-2029.

### KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT, Tuhan YME atas segala berkat dan karunianya, dalam proses penyusunan Peraturan Bupati tentang Rencana Aksi Penerapan Standar Pelayanan Minimal Di Lingkungan Pemerintah Daerah Tahun 2025-2029, dapat diselesaikan sesuai dengan ketentuan.



Standar Pelayanan Minimal (SPM) adalah ketentuan tentang jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan wajib daerah yang berhak diperoleh setiap warga secara minimal. Penekanan kata "minimal" dalam istilah SPM ini mengacu pada batas minimal tingkat cakupan dan kualitas pelayanan dasar yang harus mampu dicapai oleh setiap daerah pada batas waktu yang ditentukan. Untuk memastikan pemenuhan layanan dasar secara minimal, Pemerintah Kabupaten Pohuwato melakukan pemetaan untuk melihat sejauh mana jangkauan pelayanan minimal diterima oleh masyarakat. Hasil pemetaan persoalan dijadikan sebagai dasar bagi Pemerintah Kabupaten Pohuwato untuk membuat desain perencanaan jangka menengah pencapaian SPM melalui Rencana Aksi Penerapan Standar Pelayanan Minimal.

Kami mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh pihak yang telah mendukung penyusunan Renaksi Penerapan SPM ini terutama stakeholder yang terlibat langsung dalam penyusunan. Kami berharap Renaksi Penerapan SPM ini mampu memberikan perubahan dalam mendukung perencanaan pembangunan daerah terutama dalam upaya meningkatkan kualitas dalam pemenuhan layanan dasar bagi masyarakat.

PARAF	
OPD	BAG. HKM
	



## DAFTAR ISI

<b>KATA PENGANTAR</b> .....	i
<b>DAFTAR ISI</b> .....	ii
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	iii
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	1
1.1 LATAR BELAKANG .....	1
1.2 MAKSUD, TUJUAN DAN SASARAN .....	2
1.3 KONDISI UMUM WILAYAH .....	3
1.3.1 LUAS WILAYAH DAN BATAS WILAYAH .....	3
1.3.2 TOPOGRAFI .....	4
1.3.3 HIDROLOGI .....	5
1.3.4 KLOMATOLOGI .....	6
1.3.5 DEMOGRAFI .....	8
1.3.6 KAWASAN RAWAN BENCANA .....	9
1.3.7 FOKUS KESEJAHTERAAN DAN PEMERATAAN EKONOMI .....	10
1.4 TUGAS DAN FUNGSI TIM PENERAPAN SPM .....	15
<b>BAB II</b>	
<b>KONDISI DAN PERMASALAHAN PEMENUHAN PENERAPAN SPM</b> .....	16
2.1 KONDISI PEMENUHAN PENERAPAN SPM .....	16
2.2 PERMASALAHAN PEMENUHAN PENERAPAN SPM .....	21
<b>BAB III STRATEGI DAN PEMENUHAN PENERAPAN SPM</b> .....	25
3.1 STRATEGI DAN KEBIJAKAN RENCANA AKSI .....	25
3.2 MATRIKS RENCANA AKSI PENERAPAN SPM .....	35
<b>BAB IV</b>	
<b>PEMANTAUAN, EVALUASI DAN PELAPORAN PELAKSANAAN SPM</b> ...	52
4.1 PEMANTAUAN DAN EVALUASI SPM .....	52
4.2 PELAPORAN PELAKSANAAN RENAKSI PENERAPAN SPM .....	57
<b>BAB V KESIMPULAN DAN SARAN</b> .....	59
5.1 KESIMPULAN .....	59
5.2 SARAN .....	59



PARAF	
OPD	BUG. HKM
	

## DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Tabel Luas Wilayah Kabupaten Pohuwato.....	4
Tabel 1.2	Tabel Kondisi Kelerengan Wilayah Kabupaten Pohuwato.....	4
Tabel 1.3	Tabel Nama dan Panjang Sungai-sungai di Kabupaten Pohuwato .....	5
Tabel 1.4	Tabel Jumlah Curah Hujan, Hari Hujan dan Rata-rata Penyinaran Matahari Menurut Bulan.....	7
Tabel 1.5	Tabel Kecepatan Angin Dan Tekanan Udara Menurut Bulan.	7
Tabel 1.6	Tabel Suhu Udara dan Kelembaban Udara Rata-rata Menurut Bulan.....	8
Tabel 1.7	Tabel Jumlah Penduduk Kabupaten Pohuwato (jiwa).....	8
Tabel 1.8	Tabel Indikator Perekonomian.....	10
Tabel 1.9	Tabel Laju Pertumbuhan PDRB-ADHK Menurut Lapangan Usaha.....	11
Tabel 1.10	Tabel Distribusi PDRB-ADHB Menurut Lapangan Usaha.....	12
Tabel 1.11	Tabel Perkembangan Kemiskinan dan Pengangguran.....	13
Tabel 1.12	Tabel Komponen Penyusun IPM.....	14
Tabel 2.1.1	Kondisi Capaian SPM Bidang Pendidikan di Kabupaten Pohuwato Tahun 2023.....	16
Tabel 2.1.2	Kondisi Capaian SPM Bidang Kesehatan di Kabupaten Pohuwato Tahun 2023.....	17
Tabel 2.1.3	Kondisi Capaian SPM Bidang Pekerjaan Umum di Kabupaten Pohuwato Tahun 2023.....	18
Tabel 2.1.4	Kondisi Capaian SPM Bidang Perumahan Rakyat di Kabupaten Pohuwato Tahun 2023.....	18
Tabel 2.1.5	Kondisi Capaian SPM Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat di Kabupaten Pohuwato Tahun 2023.....	19
Tabel 2.1.6	Kondisi Capaian SPM Bidang Sosial di Kabupaten Pohuwato Tahun 2023.....	20
Tabel 3.2.1	Renaksi Penerapan SPM Bidang Pendidikan di Kabupaten Pohuwato 2025-2029.....	36

PARAF	
OPD	BAG. HKM
	

Tabel 3.2.2	Renaksi Penerapan SPM Bidang Kesehatan di Kabupaten Pohuwato 2025-2029.....	38
Tabel 3.2.3	Renaksi Penerapan SPM Bidang Pekerjaan Umum di Kabupaten Pohuwato 2025-2029.....	42
Tabel 3.2.4	Renaksi Penerapan SPM Bidang Perumahan Rakyat di Kabupaten Pohuwato 2025-2029.....	43
Tabel 3.2.5	Renaksi Penerapan SPM Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Pelindungan Masyarakat di Kabupaten Pohuwato 2025-2029.....	44
Tabel 3.2.6	Renaksi Penerapan SPM Bidang Sosial di Kabupaten Pohuwato 2025-2029.....	46
Tabel 4.1	Evaluasi pencapaian indikator SPM.....	58

PARAF	
OPD	BAG. HKM
	



# BAB I PENDAHULUAN

## 1.1 Latar Belakang

Ketentuan mengenai Standar Pelayanan Minimal mengacu pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pada pasal 11 ayat 3 yang menyebutkan bahwa urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar adalah urusan pemerintahan wajib yang sebagian substansinya merupakan pelayanan dasar. Kemudian pada pasal 18 mengamanatkan bahwa penyelenggara pemerintahan daerah memprioritaskan pelaksanaan urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar. Pelaksanaan pelayanan dasar pada urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar harus berpedoman pada Standar Pelayanan Minimal yang ditetapkan oleh pemerintah pusat.

Atas ketentuan tersebut di atas, pada tahun 2018 pemerintah telah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal menggantikan Peraturan Pemerintah sebelumnya yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal. Mendasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018, bahwa Standar Pelayanan Minimal atau disingkat dengan SPM merupakan ketentuan mengenai Jenis dan Mutu Pelayanan Dasar yang merupakan Urusan Pemerintahan Wajib yang berhak diperoleh setiap Warga Negara secara minimal. Pelayanan dasar dimaksud adalah pelayanan publik untuk memenuhi kebutuhan dasar warga negara.

Lingkup standar pelayanan dasar meliputi 6 urusan wajib meliputi: 1) Pendidikan, 2) Kesehatan, 3) Pekerjaan Umum, 4) Perumahan Rakyat, Ketentraman, Ketertiban Umum dan Pelindungan Masyarakat, dan 5) Sosial. Ke enam urusan tersebut merupakan urusan pemerintahan wajib yang diselenggarakan Pemerintah daerah baik Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Kabupaten/Kota. Berdasarkan ketetapan tersebut, Pemerintah

PARAF	
OPD	BAG. HKM
	

memiliki kewajiban untuk memenuhi unsur SPM pada urusan pembangunan tersebut dengan berpedoman pada standar teknis yang sudah ditetapkan oleh masing-masing kementerian yang membawahi urusan wajib pelayanan dasar tersebut. Secara umum standar teknis dalam penerapan SPM sekurang-kurangnya memuat standar jumlah dan kualitas barang dan/atau jasa, standar jumlah dan kualitas sumber daya manusia kesejahteraan sosial, dan petunjuk teknis atau tata cara pemenuhan standar.

Percepatan penerapan dan pencapaian SPM dilatarbelakangi karena penerapan pencapaian SPM belum optimal. Penerapan dan pencapaian SPM masih banyak menghadapi kendala yaitu masih terbatasnya pemahaman Pemerintah Daerah dalam menghitung target indikator SPM, belum disusunnya rencana pencapaian SPM beserta penganggarannya.



Dalam rangka perwujudan percepatan dan pencapaian SPM di daerah, Pemerintah menerbitkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal, dimana pada Pasal 21 ayat (2) menyebutkan Tim Penerapan SPM daerah Kabupaten/Kota mempunyai tugas diantaranya mengoordinasikan rencana aksi Penerapan SPM dalam bentuk peraturan bupati/wali kota.

## 1.2 Maksud, Tujuan dan Sasaran

Maksud dari kegiatan penyusunan Rencana Aksi Penerapan SPM adalah untuk menjadi acuan bagi Perangkat Daerah pengampu SPM dalam pelaksanaan program dan kegiatan yang mendukung pencapaian pemenuhan pelayanan dasar dan mutu pelayanan dasar yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal.

Sementara itu tujuan penyusunan Rencana Aksi Penerapan SPM adalah sebagai berikut:

1. Memastikan pelaksanaan jenis dan mutu serta penerima pelayanan dasar yang sudah ditetapkan dalam SPM yang wajib diselenggarakan oleh Pemerintahan Kabupaten Pohuwato.

PARAF	
OPD	BAG. HKM
	

2. Menggambarkan kondisi pencapaian SPM sesuai dengan yang ditargetkan pemerintah daerah baik dari sisi kinerja maupun kemampuan anggaran.
3. Menggambarkan permasalahan yang dihadapi dalam penerapan dan pencapaian SPM.
4. Menyediakan langkah-langkah dalam bentuk rencana program, kegiatan yang disertai pendanaan dalam menyusun target pencapaian SPM.



Kebijakan dan program pembangunan yang ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten Pohuwato dalam mencapai sasaran yaitu meningkatnya aksesibilitas masyarakat terhadap pelayanan pemerintah daerah yang ditetapkan dengan kebijakan serta meningkatkan kualitas penyelenggaraan pelayanan publik dengan program penyempurnaan sistem manajemen pelayanan publik.


### **1.3 Kondisi Umum Daerah**

#### **1.3.1 Luas Wilayah dan Batas Wilayah**

Secara geografis, Kabupaten Pohuwato terletak di ujung barat Provinsi Gorontalo yaitu antara  $0^{\circ} 22'$  –  $0^{\circ} 57'$  Lintang Utara  $121^{\circ} 23'$  –  $122^{\circ} 19'$  Bujur Timur. Dengan batas wilayah administrasi terdiri dari:

- Sebelah Utara : Kabupaten Buol (Provinsi Sulawesi Tengah) dan Kecamatan Sumalata (Kabupaten Gorontalo Utara);
- Sebelah Timur : Kecamatan Mananggu (Kabupaten Boalemo);
- Sebelah Selatan : Teluk Tomini;
- Sebelah Barat : Kabupaten Parigi Moutong dan Kabupaten Buol (Provinsi Sulawesi Tengah).

PARAF	
OPD	BIG. HKM
	



Gambar : Peta Wilayah Administrasi Kabupaten Pohuwato

Luas wilayah Kabupaten Pohuwato tercatat 4.244,31 km<sup>2</sup>, dengan Kecamatan terluas adalah Kecamatan Popayato Timur yaitu 723,74 km<sup>2</sup>, dan kecamatan yang terkecil adalah Kecamatan Marisa seluas 34,65 km<sup>2</sup>.

Tabel 1.1  
Luas Wilayah Kabupaten Pohuwato

No	Kode Wilayah	Kecamatan	Luas Wilayah ( Km <sup>2</sup> )	Desa	Kelurahan
1	2	3	4	5	6
1	75.04.01	Popayato	90,92	10	-
2	75.04.02	Lemito	619,50	8	-
3	75.04.03	Randangan	331,90	13	-
4	75.04.04	Marisa	34,65	8	-
5	75.04.05	Paguat	560,93	8	3
6	75.04.06	Patilanggio	298,82	6	-
7	75.04.07	Taluditi	159,97	7	-
8	75.04.08	Dengilo	242,39	5	-
9	75.04.09	Buntulia	375,64	7	-
10	75.04.10	Duhiadaa	39,53	8	-
11	75.04.11	Wanggarasi	188,08	7	-
12	75.04.12	Popayato Timur	723,74	7	-
13	75.04.13	Popayato Barat	578,24	7	-
		Jumlah	4.244,31	101	3

Sumber : Kabupaten Pohuwato Dalam Angka, 2024

PARAF	
OPD	BAG. HKM

### 1.3.2 Topografi

#### a. Kemiringan/kelerengan lahan

Kondisi kelerengan wilayah Kabupaten Pohuwato didominasi daerah hamparan *datar* (0-8%) yakni sebesar 30,2%, disusul dengan kelerengan *agak curam* (15-25%) sebesar 25,8%, lalu dengan kelerengan *curam* (25-40%) sebesar 20,8%. Hamparan lahan dengan kelerengan datar (0-8%) dominan berada di bagian selatan dan barat Kabupaten Pohuwato, sementara daerah dengan kelerengan agak curam (15-25%) sampai curam (>40%) lebih tersebar di bagian timur dan utara wilayah ini. Adapun klasifikasi tersebut dapat dilihat pada tabel 1.2 berikut ini.



**Tabel 1.2**  
Kondisi Kelerengan Wilayah Kabupaten Pohuwato

Kelas Lereng	Kemiringan (%)	Persentase (%)
A	0 – 8 (datar)	30,2
B	8 – 15 (landai)	19,5
C	15 – 25 (agak curam)	25,8
D	25 – 40 (curam)	20,8
E	> 40 (sangat curam)	3,7
<b>Jumlah</b>		<b>100</b>

Sumber : RTRW Kabupaten Pohuwato

#### b. Ketinggian lahan

Kondisi topografi wilayah Kabupaten Pohuwato secara umum bertopografi variatif, yakni 0-200 m dpl tersebar di daerah pesisir Teluk Tomini dominan meliputi wilayah Kecamatan Marisa, Duhiadaa, Patilanggio, Paguat dan Randangan. Sementara wilayah dengan topografi dominan pada ketinggian 200-500 m dpl tersebar pada wilayah Kecamatan Lemito dan Popayato Timur. Selain itu kondisi topografi wilayah 500-1.000 m dpl dominan tersebar di wilayah Kecamatan Popayato dan Taluditi. Sedangkan wilayah Kecamatan Popayato Barat sebagian wilayahnya berada pada topografi 1.000-1.500 m dpl terutama areal yang berbatasan dengan Kabupaten Parigi Moutong. Kondisi kelerengan di lahan wilayah pegunungan yang curam menjadi rentan akan resiko longsor dan banjir jika tidak dikelola dengan memperhatikan aspek kelestarian lingkungan.

PARAF	
OPD	BAG. HKM
	

### 1.3.3 Hidrologi

#### a. Sungai, danau dan rawa

Berdasarkan kondisi geografis yang tercipta secara alami, wilayah Kabupaten Pohuwato memiliki 6 (enam) aliran sungai induk, yaitu: (1) Popayato, (2) Lemito, (3) Malango, (4) Randangan, (5) Marisa dan (6) Paguat. Seperti sebagaimana disajikan pada tabel 1.3 berikut ini.

**Tabel 1.3**  
**Nama dan Panjang Sungai-sungai di Kabupaten Pohuwato**

No	Nama Sungai	Panjang Aliran (Km)	Daerah Yang Dilalui
1	Popayato	40,6	Popayato, Popayato Barat
2	Lemito	26,4	Popayato Timur
3	Malango	91,5	Lemito
4	Randangan	95,8	Lemito, Wanggarasi, Randangan, Patilanggio, Duhiadaa
5	Marisa	38,0	Buntulia, Marisa
6	Paguat	17,3	Dengilo, Paguat



Sumber : Dinas Pekerjaan Umum Kab. Pohuwato

Sementara, untuk danau yang ada di Kabupaten Pohuwato hanya Danau Delo yang ada di Kecamatan Marisa dan Danau Telaga Biru di Kecamatan Popayato, sisanya terdapat danau-danau yang masih masuk kategori rawa. Untuk luasan rawa hingga Tahun 2021 seluas 2.377 Ha.

#### b. Daerah aliran sungai

Kabupaten Pohuwato mempunyai beberapa daerah aliran sungai (DAS), seperti DAS Randangan, DAS Popayato yang kesemuanya bermuara ke Teluk Tomini. Sungai Randangan merupakan sungai terpanjang di Kabupaten Pohuwato yakni memiliki panjang aliran ±110 Km, lalu sungai Malango dengan panjang aliran 91,5 Km, kemudian Sungai Popayato dengan panjang aliran 40,6 Km.

DAS Randangan meliputi wilayah seluas ± 290.000 Ha dengan panjang sungai utama 95,8 Km. Mayoritas (sekitar 80%) dari wilayah DAS Randangan ini berada pada daerah dengan topografi berbukit dan bergunung dengan tingkat kemiringan/ kelerengan >40%. Sementara untuk DAS Popayato meliputi wilayah seluas ±80.000 Ha dengan panjang sungai utama 40,6 Km. Sebagian besar wilayah DAS Popayato ini berada pada daerah dengan topografi datar dan berbukit, dimana banyak terdapat permukiman, perkebunan dan pertanian lahan basah dan lahan kering.

PARAF	
OPD	BAG. HKM
	

### 1.3.4 Klimatologi

Gambaran keadaan iklim di Indonesia hanya dikenal ada dua musin, yakni musim penghujan dan musim kemarau. Untuk musim kemarau terjadi pada bulan Juni sampai September, dimana arus anginnya berasal dari Australia dan tidak mengandung uap air sehingga berakibat musim kemarau.

Sedang musim penghujan terjadi pada bulan Desember sampai dengan Maret disebabkan oleh arus angin banyak berasal dari Asia dan samudra Pasifik yang banyak mengandung uap air sehingga berakibat pada terjadinya musim penghujan. Akan tetapi keadaan seperti ini setiap tahunnya berubah setelah melewati masa peralihan pada bulan April sampai Mei dan Oktober sampai November.



Kabupaten Pohuwato memiliki curah hujan yang beragam dan sangat variatif dipengaruhi oleh keadaan iklim, keadaan topografi dan perputaran/pertemuan arus angin. Oleh karena itu, jumlah curah hujan sangat beragam tersebut ditentukan oleh bulan dan stasiun sebagai pusat yang menjadi titik pengamatan.

Lebih rinci keadaan curah hujan, hari hujan dan rata-rata penyinaran matahari akan diuraikan melalui tabel 1.4 di bawah ini.

**Tabel 1.4**  
**Jumlah Curah Hujan, Hari Hujan dan Rata-rata Penyinaran**  
**Matahari Menurut Bulan**

Bulan	Jumlah Curah Hujan (mm)	Jumlah Hari Hujan (hari)	Penyinaran Matahari (%)
Januari	52	15	50,7
Februari	71	12	42,7
Maret	240	16	51,1
April	148	15	54,6
Mei	259	20	46,2
Juni	148	11	70,5
Juli	146	11	56,1
Agustus	156	12	63,2
September	163	11	58,3
Oktober	286	20	61,3
November	207	20	56,0
Desember	84	9	52,2

Sumber :BPS Pohuwato, 2023

PARAF	
OPD	BAG. HKM
	



Selanjutnya untuk keadaan angin di Kabupaten Pohuwato pada tahun 2022 melalui pantauan stasiun pengamat hampir merata setiap bulannya berkisar antara 2 sampai 3 meter/detik. Secara jelas keadaan angin dan tekanan udara di Kabupaten Pohuwato akan diuraikan pada tabel 1.5 berikut ini.

**Tabel 1.5**  
**Kecepatan Angin Dan Tekanan Udara Menurut Bulan**

Bulan	Kecepatan Angin (km/jam)			Tekanan Udara (mbar)		
	Min.	Rata-rata	Maks.	Min.	Rata-rata	Maks.
Januari	0,57	1,62	2,33	1003,9	1006,8	1008,9
Februari	0,86	1,68	2,81	1004,1	1006,1	1008,1
Maret	1,11	1,67	3,12	1003,7	1005,8	1008,6
April	0,96	1,59	2,22	1003,9	1005,8	1007,2
Mei	1,10	1,64	2,12	1003,9	1006,3	1008,9
Juni	1,28	1,85	2,52	1004,0	1006,4	1008,3
Juli	1,26	1,75	2,35	1004,5	1006,1	1008,1
Agustus	1,04	1,87	2,96	1005,1	1006,4	1009,0
September	1,10	1,86	2,65	1004,8	1007,1	1008,9
Oktober	1,33	1,93	2,66	1004,4	1006,4	1008,7
November	1,10	1,66	2,06	1004,6	1006,5	1008,9
Desember	1,12	1,65	2,62	1004,4	1006,1	1008,0

Sumber : BPS Pohuwato, 2023

Suhu udara disuatu tempat sangat ditentukan oleh tinggi rendahnya tempat tersebut terhadap permukaan laut dan jaraknya dari pantai, pada tahun 2022 suhu udara di Kabupaten Pohuwato rata-rata berkisar antara 20°C sampai 23,4°C. Untuk kelembaban udara di Kabupaten Pohuwato relatif tinggi pada tahun 2022 kelembaban relatif antara 43% sampai dengan 99%. Untuk lebih detail keadaan suhu udara, kelembaban udara dan tekanan udara dapat disajikan melalui tabel 1.6 di bawah ini.

PARAF	
OPD	BAG. HKM
	

**Tabel 1.6**  
**Suhu Udara dan Kelembaban Udara Rata-rata Menurut Bulan**

Bulan	Suhu (°C)			Kelembaban (%)		
	Min.	Rata-rata	Maks.	Min.	Rata-rata	Maks.
Januari	22,2	26,7	34,4	78	84	95
Februari	21,2	26,1	34,2	79	86	95
Maret	22,0	26,7	34,0	76	85	96
April	22,0	27,2	34,4	77	84	93
Mei	22,8	27,0	33,6	78	86	95
Juni	21,6	26,4	33,2	77	86	92
Juli	21,8	26,3	32,6	80	86	95
Agustus	21,4	26,2	38,8	70	86	97
September	21,0	26,2	33,2	64	85	98
Oktober	22,4	26,9	33,6	60	83	93
November	22,0	26,8	34,2	80	85	94
Desember	22,0	30,6	34,4	64	82	90

Sumber : BPS Pohuwato, 2023



### 1.3.5 Demografi

Perkembangan penduduk Kabupaten Pohuwato pada kurun 5 tahun, sebagaimana digambarkan pada tabel berikut.

**Tabel 1.7**  
**Jumlah Penduduk Kabupaten Pohuwato (jiwa)**

KEC	JUMLAH PENDUDUK				
	2019	2020	2021	2022	2023
Dengilo	6.285	6,362	6,458	6,501	6,656
Paguat	16.301	16,341	16,232	16,383	17,096
Marisa	21.043	21,420	21,725	21,910	23,271
Duhiadaa	12.860	13,163	13,311	13,451	14,150
Buntulia	12.077	12,214	12,362	13,451	13,199
Patilanggio	9.747	9,919	10,099	10,204	10,605
Taluditi	8.829	8,945	9,113	9,151	9,299
Randangan	17.239	17,562	18,043	18,218	19,078
Wanggarasi	5.304	5,505	5,645	5,664	5,907
Lemito	11.229	11,448	11,720	11,759	12,099
Popayato Timur	8.473	8,545	8,818	8,797	9,132
Popayato	10.092	10,395	10,819	10,902	11,367
Popayato Barat	7.421	7,718	8,024	8,082	8,328
<b>JUMLAH</b>	<b>146.900</b>	<b>149,537</b>	<b>152,369</b>	<b>154,473</b>	<b>160,187</b>

Sumber LapTah DisdukCapil Semester II, BPS 2024

PARAF	
OPD	BAG. HKM
	

Berdasarkan tabel 2.26 di atas, jumlah penduduk Kabupaten Pohuwato pada tahun 2020 sebanyak 149.537 jiwa, pada tahun 2021 meningkat menjadi 152.369 jiwa.


### 1.3.6 Kawasan Rawan Bencana

Dokumen Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pohuwato 2012-2032 menyebutkan bahwa kawasan yang diidentifikasi berpotensi rawan bencana alam di wilayah Kabupaten Pohuwato menurut prioritas penanganannya meliputi antara lain berupa kawasan rawan banjir, tsunami, dan kawasan rawan gempa bumi (sangat rendah).

Kabupaten Pohuwato terdapat dua zona rawan gempa bumi (sangat rendah) yaitu tergolong sangat rendah terdapat di wilayah Kecamatan Lemito, dan Popayato. Sedangkan yang tergolong rendah terdapat di wilayah Kecamatan Randangan, Taluditi, Patilanggio, Marisa dan Paguat.

Sementara untuk kawasan rawan bencana alam banjir di Kabupaten Pohuwato lebih banyak dipengaruhi oleh faktor alam, seperti kondisi fisik topografi, alur aliran air, curah hujan yang tinggi, peresapan air yang rendah, pendangkalan dan penyempitan alur sungai, dan pendangkalan muara sungai. Daerah-daerah yang diidentifikasi merupakan daerah rawan bencana alam banjir, meliputi wilayah yang sebagian besar merupakan kawasan hilir sungai-sungai, baik sungai besar maupun sungai kecil yang meliputi Kecamatan Taluditi, Marisa, Duhiadaa, Randangan, Dengilo, Paguat, Lemito, Popayato Timur, Popayato dan Popayato Barat. Berikut pada gambar 2.2 disajikan peta kawasan rawan Bencana.

**Gambar 1.2**  
**Peta Kawasan Rawan Bencana**



PARAF	
OPD	BAG. HKM

### 1.3.7 Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi

#### a. Pertumbuhan PDRB

Salah satu indikator makro ekonomi yang selalu menjadi ukuran untuk kekuatan ekonomi suatu daerah adalah laju pertumbuhan ekonomi. Berdasarkan publikasi BPS Pohuwato tahun 2023, laju pertumbuhan ekonomi Pohuwato telah berada pada angka 4,40 persen, naik dibanding tahun 2021 dan 2022. Demikian pula dari sisi nilai Pendapatan Domestik Regional Bruto (PDRB) baik katagorasi dasar harga berlaku maupun atas dasar harga konstan sebagaimana pada tabel 2.38 dan grafik 2.7.


**Tabel 1.8**  
**Indikator Perekonomian**

Indikator Makro	2021	2022	2023
Laju Pertumbuhan (%)	2,20	3,08	4,40
PDRB Atas Harga Berlaku (Rp)	7,055,30	7,535,99	8.110,69
PDRB Atas Harga Konstan (juta rupiah)	47,77	50,47	50,62

Sumber : Kab. Pohuwato Dalam Angka tahun 2024

Laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Pohuwato tahun 2023 jika ditinjau dari PDRB ADHK terdapat 5 sektor usaha yang berkontribusi besar yakni konstruksi, pengadaan listrik dan gas, perdagangan besar dan eceran, jasa Pendidikan, pertanian, kehutanan dan perikanan, lebih detail disajikan pada tabel 2.39

**Grafik 1.1**  
**Grafik Pertumbuhan Ekonomi**



Sumber: BPS 2024



PARAF	
OPD	BAG. HKM

**Tabel 1.9**  
**Laju Pertumbuhan PDRB-ADHK Menurut Lapangan Usaha**

Lapangan Usaha	Laju (Tahun)		
	2021	2022	2023
Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	1.90	1.48	2.90
Pertambangan dan Penggalian	3.49	4.43	1.92
Industri Pengolahan	4.70	6.86	0.87
Pengadaan Listrik dan Gas	3.56	6.02	8.31
Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	-0.55	0.90	0.10
Konstruksi	1.20	8.53	10.05
Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	2.76	9.14	11.54
Transportasi dan Pergudangan	1.43	1.59	6.33
Penyedia Akomodasi dan Makan Minum	2.53	3.86	9.65
Informasi dan Komunikasi	2.01	2.25	2.11
Jasa Keuangan dan Asuransi	10.60	-7.47	-7.16
Real Estate	-1.61	4.47	-0.64
Jasa Perusahaan	1.07	7.05	-3.64
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	0.03	2.97	4.74
Jasa Pendidikan	0.87	2.02	5.64
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	4.49	5.70	5.97
Jasa Lainnya	1.75	2.75	2.30
<b>PDRB</b>	<b>2.20</b>	<b>3.08</b>	<b>4.40</b>

Sumber: BPS 2024

Sementara itu jika ditinjau dari sisi PDRB ADHB berdasarkan lapangan usaha sebagaimana tabel 2.40, maka sektor pertanian, kehutanan dan perikanan berkontribusi sebesar 57,35 persen. Dengan data ini, struktur ekonomi pakuwato masih sangat dominan ditopang sektor tersebut diatas.

PARAF	
OPD	BAGI HKM
	



**Tabel 1.10**  
**Distribusi PDRB-ADHB Menurut Lapangan Usaha**

Lapangan Usaha	Laju (Tahun)		
	2021	2022	2023
Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	59,89	59,97	57,35
Pertambangan dan Penggalian	0,77	0,77	0,76
Industri Pengolahan	4,54	4,62	4,85
Pengadaan Listrik dan Gas	0,04	0,05	0,05
Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah	0,03	0,03	0,03
Konstruksi	5,61	6,09	6,72
Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	10,67	11,67	12,20
Transportasi dan Pergudangan	2,78	2,78	2,90
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	1,10	1,09	1,13
Informasi dan Komunikasi	1,33	1,29	1,23
Jasa Keuangan dan Asuransi	2,58	2,43	2,33
Real Estate	0,74	0,73	0,69
Jasa Perusahaan	0,08	0,08	0,08
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	3,84	3,79	3,93
Jasa Pendidikan	2,44	2,38	2,44
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	2,47	2,52	2,60
Jasa lainnya	0,93	0,92	0,90

Sumber: Kab. Pohuwato Dalam Angka 2024

**a. Kemiskinan**

Kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran. Jadi Penduduk Miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran perkapita perbulan dibawah garis kemiskinan. Berdasarkan tabel 2.41 dan grafik 2.8, progres kemiskinan Pohuwato cukup baik dimana tahun 2023 sudah berada pada angka 17,64 persen, mengalami penurunan dibanding tahun 2022 yang berada pada angka 17,87 persen.

PARAF	
OPD	BAG. HKM
	

**Tabel 1.11**  
**Perkembangan Kemiskinan dan Pengangguran**

U R A I A N	2019	2020	2021	2022	2023
Persentase Kemiskinan (%)	18.16	17.62	18.08	17.87	17.64

Sumber: BPS 2024

**Grafik 1.2**  
**Persentase Kemiskinan**




Sumber: BPS 2024

**b. Indeks Pembangunan Manusia**

Indeks Pembangunan Manusia adalah indikator penting untuk mengukur keberhasilan dalam upaya membangun kualitas hidup manusia, masyarakat atau penduduk. IPM menjelaskan bagaimana penduduk dapat mengakses hasil pembangunan dalam memperoleh pendapatan, kesehatan, pendidikan, dan sebagainya. IPM dibentuk oleh 3 (tiga) dimensi dasar yaitu umur panjang atau hidup sehat, pengetahuan, dan standar hidup yang layak.

**Grafik 1.2**  
**IPM Kabupaten Pohuwato 2018-2023**



Sumber: BPS 2024

PARAF	
OPD	BAG. HKM

KOMPONEN	2020	2021	2022	2023
Angka Harapan Hidup	64,07	64,30	64,62	64,95
Harapan Lama Sekolah	12,37	12,38	12,39	12,46
rata-rata Lama Sekolah	7,12	7,26	7,35	7,59
Pengeluaran Per Kapita yg disesuaikan (Rp.000)	10.225	10.409	10.913	11,018



**Tabel 1.12**  
**Komponen Penyusun IPM**

*Sumber: BPS 2024*

Berdasarkan grafik 1.2 dan tabel 2.12 nampak bahwa IPM Pohuwato tahun 2023 sebesar 67,15 persen, naik dibanding tahun 2022 yang hanya sebesar 66,53 persen. Komponen penyusun IPM sebagaimana tabel 2.42 diatas dimana untuk angka harapan hidup, harapan lama sekolah dan rata-rata lama sekolah mengalami kenaikan sedikit dibanding tahun 2022 dan juga angka ini masih dibawah angka provinsi. 3 Komponen yang berada pada sektor Kesehatan dan sektor Pendidikan tersebut menjadi tantangan utama dalam perbaikannya kedepan.

**c. Ketenagakerjaan**

Di Kabupaten Pohuwato, sebagian besar penduduk angkatan kerja telah memiliki pekerjaan. Persentase penduduk yang bekerja dibanding total penduduk angkatan kerja adalah sebesar 96,54 persen. Meskipun demikian, masih ada 2.873 penduduk yang masih berstatus pengangguran. Adapun angka pengangguran di Kabupaten Pohuwato pada tahun 2023 sebesar 3,46 persen. Untuk perkembangan angka pengaguran dapat dilihat pada grafik sebagai berikut :

PARAF	
OPD	BAG. HKM
	

**Grafik 1.3**  
**Angka Pengangguran di Kabupaten Pohuwato**





Sumber: LKPJ 2024

#### **1.4 Tugas dan Fungsi Tim Penerapan SPM**



Tugas dan Fungsi Tim Penerapan SPM dalam pelaksanaan Rencana Aksi Penerapan SPM Daerah adalah memastikan bahwa standar pelayanan publik dapat dipenuhi secara optimal dan merata, dan sejalan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Standar Pelayanan Minimal.

Rencana Aksi Penerapan SPM Daerah disusun berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi yang dilakukan pada capaian penerapan SPM tahun sebelumnya (N-1). Dalam pelaksanaan penyusunannya tim penerapan SPM melakukan perencanaan yang dirumuskan dengan mempertimbangkan isu-isu strategis dan permasalahan yang terjadi dalam penerapan capaian SPM yang dihadapi selama pelaksanaan penerapan SPM.

Dalam upaya pemenuhan SPM pada urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar dipastikan menjadi isu strategis daerah, baik dalam perencanaan jangka panjang, jangka menengah maupun yang sifatnya tahunan, maka diperlukan konsistensi Perangkat Daerah selaku pelaksana urusan pemerintahan wajib pelayanan dasar dan Tim Penerapan SPM Daerah untuk memastikan dan mengawal bahwa:

PARAF	
OPD	BAG. HKM
	

1. Penerapan SPM Daerah terintegrasi ke dalam Dokumen Perencanaan dan Dokumen Anggaran;
2. Penerapan SPM Daerah terintegrasi ke dalam RKPD dan Renja PD termasuk pembinaan umum dan teknisnya;
3. Penerapan SPM Daerah terintegrasi ke dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pohuwato.

PARAF	
OPD	BAG. HKM
	

**BAB II**  
**KONDISI DAN PERMASALAHAN PEMENUHAN PENERAPAN SPM**

**2.1 Kondisi Pemenuhan Penerapan SPM**

Program Prioritas Pemenuhan SPM sesuai dengan telaah terhadap Rencana Strategis, dalam Rencana Strategis Kabupaten Pohuwato 2024-2028 terdapat beberapa fokus dalam urusan pemerintahan wajib pelayanan dasar, yaitu sebagai berikut:

**2.1.1 Bidang Pendidikan**

**Tabel 2.1.1 Kondisi Capaian SPM Bidang Pendidikan di Kabupaten Pohuwato Tahun 2023**

Kabupaten	SPM Bidang Pendidikan				Pagu Anggaran SPM (Rp)	Realisasi Anggaran SPM (Rp)					
	Pendidikan Anak Usia Dini		Pendidikan Dasar								
1	Usia 5 (Lima) tahun sampai dengan 6 (Enam) tahun untuk Jenis Pelayanan Dasar Pendidikan Anak Usia Dini	Usia 7 (Tujuh) tahun sampai dengan 15 (Lima Belas) tahun untuk Jenis Pelayanan Dasar Pendidikan Dasar	Usia 7 (Tujuh) tahun sampai dengan 18 (Delapan Belas) tahun untuk Jenis Pelayanan Dasar Pendidikan Kesetaraan	11	12						
	Jumlah Total Yang Harus Dilayani <sup>2</sup>	Jumlah Orang Terlayani <sup>3</sup>	Capaian (%) <sup>4</sup>	Jumlah Total Yang Harus Dilayani <sup>5</sup>	Jumlah Orang Terlayani <sup>6</sup>	Capaian (%) <sup>7</sup>	Jumlah Total Yang Harus Dilayani <sup>8</sup>	Jumlah Orang Terlayani <sup>9</sup>	Capaian (%) <sup>10</sup>		
POHUWATO	5.569	4.549	81.68 %	25.706	20.546	79.93 %	7.455	1.764	23.66 %	47.609.622.500	45.353.346.979

Sumber: Laporan Penerapan SPM Kab. Pohuwato Tahun 2023



PARAF	
OPD	BAG. HKM

## 2.1.2 Bidang Kesehatan

### Tabel 2.1.2 Kondisi Capaian SPM Bidang Kesehatan di Kabupaten Pohuwato Tahun 2023

Kabupaten	SPM Bidang Kesehatan																					
	Pelayanan Hamil		Kesehatan Ibu		Pelayanan Bersalin		Kesehatan Ibu		Pelayanan Baru Lahir		Kesehatan Bayi		Pelayanan Kesehatan Balita		Pelayanan Kesehatan Usia Pendidikan Dasar		Kesehatan Pada Usia Produktif		Pelayanan Kesehatan Pada Usia Lanjut			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	
POHUWATO	1.802	1.745	96,84 %	1.802	1.731	96,06 %	1.802	1.730	96,00 %	8.706	8.523	97,90 %	20.301	20.179	99,40 %	25.576	23.238	90,86 %	8.245	7.818	94,82 %	
<b>SPM Bidang Kesehatan</b>																						
Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi			Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Mellitus			Pelayanan Kesehatan Penderita Dengan Gangguan Jiwa Berat			Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkolosis			Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Risiko Terinfeksi Virus Yang Melemahkan Daya Immundeficiency Virus Yang Bersifat Peningkatan/Promotif dan Pencegahan/ Preventif.			Pagu Anggaran SPM (Rp)			Realisasi Anggaran SPM (Rp)				
Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Orang Terlayani	Capaian (%)	Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Orang Terlayani	Capaian (%)	Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Orang Terlayani	Capaian (%)	Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Orang Terlayani	Capaian (%)	Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Orang Terlayani	Capaian (%)	Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Orang Terlayani	Capaian (%)	Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Orang Terlayani	Capaian (%)		
23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39						
2.036	2.031	99,75 %	892	888	99,55%	58	58	100%	4.310	4.254	98,70%	2.251	2.207	98,05%	1.074.395.300	572.604.365						

Sumber: Laporan Penerapan SPM Kab. Pohuwato Tahun 2023

PARAF	
OPD	RAG. HKM
	

## 2.1.3 Bidang Pekerjaan Umum

Tabel 2.1.3 Kondisi Capaian SPM Bidang Pekerjaan Umum di Kabupaten Pohuwato Tahun 2023

Kabupaten	SPM Bidang Pekerjaan Umum				Pagu Anggaran SPM (Rp)	Realisasi Anggaran SPM (Rp)		
	Pemenuhan Kebutuhan Air Minum Sehari-hari	Penyediaan Pelayanan Pengelolahan Air Limbah Domestik						
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Orang Terlayani	Capaian (%)	Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Orang Terlayani	Capaian (%)		
POHUWATO	52.510	52.510	100%	40.371	40.371	100%	3.092.860.741	3.076.414.148



Sumber: Laporan Penerapan SPM Kab. Pohuwato Tahun 2023

## 2.1.4 Bidang Perumahan Rakyat

Tabel 2.1.4 Kondisi Capaian SPM Bidang Perumahan Rakyat di Kabupaten Pohuwato Tahun 2023

Kabupaten	SPM Bidang Perumahan Rakyat				Pagu Anggaran SPM (Rp)	Realisasi Anggaran SPM (Rp)		
	Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Yang Layak Huni Bagi Korban Bencana Daerah	Fasilitasi Penyediaan Rumah Yang Layak Huni Bagi Masyarakat Yang						
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Orang Terlayani	Capaian (%)	Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Orang Terlayani	Capaian (%)		
POHUWATO	16	16	100%	11	11	100%	215.000.000	215.000.000

Sumber: Laporan Penerapan SPM Kab. Pohuwato Tahun 2023

PARAF	
OPD	BAG. HKM
	

## 2.1.5 Bidang Ketentraman, Kertertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat

**Tabel 2.1.5 Kondisi Capaian SPM Bidang Ketentraman, Kertertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat di Kabupaten Pohuwato Tahun 2023**

Kabupaten	Kertertiban Umum dan Ketentraman			Pelayanan Ketentraman, Kertertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat			Pagu Anggaran SPM (Rp)	Realisasi Anggaran SPM (Rp)									
	1	2	3	4	5	6			7	8							
POHUWATO	1	1	100%	6.500	5.000	76,92 %	700	700	100%	10.000	11.430	100%	1	1	100%	3.212.393.300	3.158.910.415

Sumber: Laporan Penerapan SPM Kab. Pohuwato Tahun 2023

PARAF	
OPD	BAG. HKM

## 2.1.6 Bidang Sosial

**Tabel 2.1.6 Kondisi Capaian SPM Bidang Sosial di Kabupaten Pohuwato Tahun 2023**

Kabupaten	SPM Bidang Sosial																												
	Rehabilitasi Penyandang Disabilitas Diluar Panti			Sosial Dasar Terlantar			Rehabilitasi Sosial Dasar Terlantar Diluar Panti			Dasar Anak			Rehabilitasi Sosial Lanjut Usia Terlantar Diluar Panti			Rehabilitasi Sosial Dasar Terlantar Diluar Panti			Rehabilitasi Sosial Khususnya Gelandangan dan Pengemis Diluar Panti			Dasar Tuna Sosial			Perindungan dan Jaminan Sosial Pada Saat Tanggap dan Bencana Daerah			Pagu Anggaran SPM (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18												
POHUWATO	1.022	1.022	100%	606	606	100%	1.373	202	14,71%	76	76	100%	2.982	2.982	100%	364.974.500	340.421.200												

Sumber: Laporan Penerapan SPM Kab. Pohuwato Tahun 2023

PARAF	
OPD	BAG. HKM



## 2.2 Permasalahan Pemenuhan Penerapan SPM

Dalam rangka pemenuhan pencapaian penerapan SPM di Kabupaten Pohuwato ditemukan beberapa permasalahan, sebagai berikut:

### 2.2.1 Bidang Pendidikan

Bidang Pendidikan secara umum cukup baik. Akan tetapi dalam penyelenggaraan pemerintahan yang berkaitan dengan urusan wajib pelayanan dasar yang telah dilaksanakan masih terdapat berbagai permasalahan yang dihadapi dalam penerapan dan pencapaian SPM, yaitu sebagai berikut:

- 1) Pengumpulan data jumlah mutu barang/jasa mengenai teks pelajaran dan perlengkapan jenjang SD dan SMP belum Optimal;
- 2) Belum terdistribusinya tenaga pendidik pada SD dan SMP untuk daerah yang jauh dari Ibukota kabupaten dan masih terdapat guru yang belum memenuhi kualifikasi pendidikan S-1 dan ada beberapa guru yang sudah memenuhi kualifikasi S-1 namun belum tersertifikasi;
- 3) Akses lokasi lembaga yang berbeda dan terdapat lembaga yang akses komunikasinya terhalang jaringan;
- 4) Keterlambatan informasi dan pengiriman data dari operator sekolah;
- 5) Belum memahami sepenuhnya mengenai perhitungan kebutuhan;
- 6) Pada tingkatan PAUD (KB, TK, TPA, SPS dan SKB) data terkadang tidak real dilapangan akibat keterlambatan sinkronisasi data oleh operator sekolah.
- 7) Pengawas untuk jenjang PAUD kekurangan personel dikarenakan dan untuk mengangkat pengawas harus dari Guru Penggerak.
- 8) Anak yang belum bersekolah sama sekali bisa belum terverifikasi dengan pihak terkait
- 9) Daya tampung satuan pendidikan bagi anak usia sekolah belum dianalisis dengan optimal
- 10) Ketercukupan sumber daya manusia di satuan pendidikan untuk menyelenggarakan layanan belum sesuai dengan rasio guru dan siswa yang berlaku
- 11) Biaya personal peserta didik, belum mengcover seluruh siswa dari keluarga kurang mampu
- 12) Kecukupan buku teks dan non teks yang berkualitas (hardcopy maupun digital) masih kurang
- 13) Pengawas untuk jenjang PAUD kekurangan personel dikarenakan adanya yang pensiun sehingga kurang tenaga untuk pelaksanaan pembinaan dan pengawasan Lembaga PAUD negeri dan swasta pada 10 kecamatan.

PARAF	
OPD	BAK. HKM
	

### 2.2.2 Bidang Kesehatan



Dalam penyelenggaraan pemerintahan yang berkaitan dengan urusan wajib pelayanan dasar bidang Kesehatan yang telah dilaksanakan, masih terdapat berbagai permasalahan yang dihadapi dalam pencapaian SPM, adalah sebagai berikut:

- 1) Keterlambatan Puskesmas dalam pengiriman laporan data ke Dinas Kesehatan;
- 2) Sasaran untuk pelayanan Hipertensi menggunakan estimasi atau proyeksi sehingga sasaran untuk pelayanan cukup tinggi;
- 3) Belum semua pelaksanaan program melakukan penghitungan kebutuhan sesuai Permenkes No. 4 Tahun 2019;
- 4) Indikator SPM pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar belum semua diskrening kesehatan, karena pada saat pelaksanaan di sekolah masih ada siswa yang sakit, ijin pada saat penjarangan.

### 2.2.3 Bidang Pekerjaan Umum

Penyelenggaraan bidang Pekerjaan Umum secara umum mengalami perkembangan ke arah yang lebih baik, namun masih terdapat berbagai permasalahan yang dihadapi dalam pencapaian SPM, adalah sebagai berikut:

- 1) Minimnya anggaran pelaksanaan penerapan SPM;
- 2) Sulitnya menentukan kriteria penerima layanan dan berkoordinasi dengan pihak yang terkait dengan data yang dibutuhkan;
- 3) Penetapan sasaran belum berdasarkan data riil (by name by address) tetapi masih menggunakan estimasi sehingga sulit untuk melakukan perhitungan kebutuhan;
- 4) Minimnya pembiayaan operasional pengelolaan, pemeliharaan dan termasuk SDM pengelola;
- 5) Belum adanya pelayanan sedot tinja baik bersifat milik pemerintah maupun swasta secara terjadwal dan pola pikir masyarakat masih bersifat penggunaan sarana limbah konvensional;
- 6) Pemerintah daerah belum memiliki instalasi pengelolaan lumpur tinja yang aktif sehingga penggunaan sarana air limbah belum sepenuhnya;

PARAF	
OPD	BAG. HKM
	

#### 2.2.4 Bidang Perumahan Rakyat



Penyelenggaraan bidang Perumahan Rakyat secara umum mengalami perkembangan ke arah yang lebih baik, namun masih terdapat berbagai permasalahan yang dihadapi dalam pencapaian SPM, adalah sebagai berikut:

- 1) Minimnya anggaran pelaksanaan penerapan SPM;
- 2) Belum terlaksananya proses pengumpulan dan pendataan secara maksimal;
- 3) Sulitnya menentukan kriteria penerima layanan dan berkoordinasi dengan pihak yang terkait dengan data yang dibutuhkan;
- 4) Kurangnya sumber daya aparatur dan sarana prasarana pada saat pengumpulan data;
- 5) Masih dalam tahapan pendataan guna memperoleh data BNBA dan masih kesulitan cara perhitungan penerapan SPM dikaitkan dengan anggaran;
- 6) Belum dapat mengajukan melalui DAK integras dalam menambahkan anggaran dikarenakan belum terpenuhinya SK Kawasan Kumuh dan Review Legalisasi RP3KP (Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman);
- 7) Minimnya sarana dan prasarana pendukung pelaksanaan teknis baik perencanaan maupun pengawasan.

#### 2.2.5 Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Pelindungan Masyarakat

Penyelenggaraan bidang Trantibumlinmas secara umum mengalami perkembangan ke arah yang lebih baik, namun masih terdapat berbagai permasalahan yang dihadapi dalam pencapaian SPM, adalah sebagai berikut:

- 1) Keterbatasan sumber daya yang dimiliki daerah, baik anggaran maupun SDM;
- 2) Pengumpulan data seperti dimaksud dalam Permendagri 59 tahun 2021 belum bisa dilakukan dengan baik karena belum ada petunjuk teknis pengisiannya.
- 3) Daerah belum memiliki Dokumen Teknis Kebencanaan (KRB, RPB dan Renkon).



PARAF	
OPD	BAG. HKM
	

- 4) Kurangnya tenaga Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) yang mempengaruhi terhadap kinerja PD;
- 5) Belum optimalnya penerapan dan penegakan Perda yang telah ditetapkan;
- 6) Belum adanya data tentang daerah rawan bencana, rawan kebakaran yang memadai; dan
- 7) Belum tersedianya sarana dan prasarana yang memadai.

### 2.2.6 Bidang Sosial

Penyelenggaraan bidang Sosial berkembang seiring waktu ke arah yang lebih baik, namun ada beberapa masalah dalam pelaksanaan pencapaian SPM, adalah sebagai berikut:

- 1) Minimnya anggaran pelaksanaan penerapan SPM;
- 2) Belum optimalnya pengumpulan data terhadap rehabilitas sosial terutama data Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS);
- 3) Masih kurangnya pemahaman dalam menyusun pelaporan SPM;
- 4) Belum berjalannya program rehabilitasi sosial secara minimal;
- 5) Belum tersedianya peta kerawanan dan mitigasi bencana secara lengkap dan menyeluruh;
- 6) Keterbatasan dan minimnya sumber daya manusia dalam penerapan SPM;
- 7) Minimnya sarana dan prasarana pendukung penerapan SPM; dan
- 8) Kurangnya pelaksanaan diklat dan bimtek terhadap SDM.

PARAF	
OPD	BAG. HKM
	

### **BAB III**

#### **STRATEGI DAN PEMENUHAN PENERAPAN SPM**

Dalam rangka pemenuhan pelayanan dasar sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal, Pemerintah Kabupaten Pohuwato telah menerbitkan Surat Edaran Bupati Pohuwato Nomor 800/Pem-Bappeda/1030 Tahun 2024 tentang Pedoman Pengelolaan dan Penerapan SPM di Kabupaten Pohuwato.



Untuk mencapai pemenuhan SPM, pilihan strategi dan kebijakan yang diambil dalam menyelesaikan persoalan pemenuhan SPM, diperlukan penguatan Tim Penerapan SPM dengan didukung alokasi anggaran serta memastikan pengintegrasian program, kegiatan dan sub kegiatan pemenuhan SPM dalam dokumen perencanaan daerah.

#### **3.1 Strategi dan Kebijakan Rencana Aksi**

Strategi dan kebijakan Rencana Aksi dituangkan kedalam program, kegiatan dan sub kegiatan sebagaimana yang tercantum dalam Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah J.o Kepmendagri 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

##### **3.1.1 SPM Pelayanan Dasar Urusan Pendidikan**

Strategi pencapaian SPM Kabupaten Pohuwato Bidang Pendidikan adalah sebagai berikut:

PARAF	
OPD	BAB. HKM
	

**Bidang Pendidikan:**

NO	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SATUAN
I	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	1. Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)	Unit
			Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	Orang
			Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	Orang
			Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Satuan Pendidikan
			Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Satuan Pendidikan
			Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Orang
			Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	Orang
			Pengembangan konten digital untuk pendidikan	Konten Digital
			Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan	Orang
			Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Dokumen
			Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Komunitas
			Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	Kegiatan
			Perlengkapan Dasar Buku Teks dan Non Teks Peserta Didik	Buku
			Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	Paket
			Pembangunan Ruang Kelas Baru	Ruang
			Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	Orang
			Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik	Satuan Pendidikan
			Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	Ruang



PARAF	
OPD	BAG. HKM

			19	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	Peserta Didik
			20	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik	Paket
		<b>2. Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama</b>	1	Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)	Unit
			2	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	Ruang
			3	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama	Peserta Didik
			4	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Orang
			5	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Orang
			6	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Satuan Pendidikan
			7	Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	Orang
			8	Pengembangan konten digital untuk pendidikan	Konten Digital
			9	Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan	Orang
			10	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Dokumen
			11	Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Komunitas
			12	Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundangan, kekerasan, dan intoleransi	Kegiatan
			13	Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik	Satuan Pendidikan
			14	Pembangunan Ruang Kelas Baru	Ruang
			15	Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	Orang
			16	Perlengkapan Dasar Buku Teks dan Non Teks Peserta Didik	Buku
			17	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	Paket
			18	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik	Paket

PARAF	
OPD	 BAG. HKM



				7	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Dokumen
				8	Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Komunitas
				9	Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	Kegiatan
				10	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	Paket
				11	Perlengkapan Dasar Buku Teks dan Non Teks Peserta Didik	Buku
				12	Pembangunan Ruang Kelas Baru	Ruang
				13	Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	Orang
				14	Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik	Peserta Didik
				15	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik Nonformal / Kesetaraan	Paket
				16	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	Ruang
<b>II</b>	<b>PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN</b>		<b>Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan</b>	1	Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Dokumen
				2	Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Laporan

PARAF	
OPD	BAG. HKM
	

**Bidang Kesehatan**

<b>I</b>	<b>PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT</b>	<b>1. Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>	1	Pengelolaan pelayanan kesehatan Ibu Hamil	Orang
			2	Pengelolaan pelayanan kesehatan Ibu Bersalin	Orang
			3	Pengelolaan pelayanan kesehatan Bayi Baru Lahir	Orang
			4	Pengelolaan pelayanan kesehatan Balita	Orang
			5	Pengelolaan pelayanan kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Orang
			6	Pengelolaan pelayanan kesehatan pada Usia Produktif	Orang
			7	Pengelolaan pelayanan kesehatan pada Usia Lanjut	Orang
			8	Pengelolaan pelayanan kesehatan penderita Hipertensi	Orang
			9	Pengelolaan pelayanan kesehatan penderita Diabetes Melitus	Orang
			10	Pengelolaan pelayanan kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa Berat	Orang
			11	Pengelolaan pelayanan kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Orang
			12	Pengelolaan pelayanan kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Orang

**Bidang Pekerjaan Umum**

<b>I</b>	<b>PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM</b>	<b>1. Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota</b>	1	Penyusunan rencana, kebijakan, strategi dan teknis SPAM	Dokumen
			2	Perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	SR
			3	Pembangunan SPAM jaringan perpipaan di kawasan Perkotaan	Liter/Detik

PARAF	
OPD	RAG. HKM

			4	Peningkatan SPAM jaringan perpipaan di kawasan Perkotaan	Liter/Detik
			5	Perbaikan SPAM jaringan perpipaan di kawasan Perdesaan	SR
<b>II</b>	<b>PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH</b>	<b>1. Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik (SPALD) dalam Daerah Kabupaten/Kota</b>	1	Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik (SPALD) Setempat	Rumah Tangga
			2	Penyusunan rencana, kebijakan, strategi dan teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik dalam daerah Kabupaten/Kota	Dokumen
			3	Pembangunan/penyediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah terpusat skala Kota	Rumah Tangga
			4	Optimalisasi Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT)	Unit
			5	Penyediaan Jasa Penyedotan Lumpur Tinja	Rumah Tangga
			6	Penyediaan Sarana Pengangkutan Lumpur Tinja	Unit

**Bidang Perumahan Rakyat**

<b>I</b>	<b>PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN</b>	<b>1. Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota</b>	1	Pengumpulan data rumah korban bencana kejadian sebelumnya yang belum tertangani	Dokumen
			2	Pendataan dan verifikasi penerima rumah bagi korban bencana alam atau terkena relokasi program Kabupaten/Kota	Dokumen
			3	Pendataan dan Verifikasi Calon Penerima Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Dokumen
		<b>2. Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau</b>	1	Rehabilitasi rumah bagi korban bencana	Unit Rumah

PARAF	
OPD	BAG. HKM

		<b>Relokasi Program Kabupaten/Kota</b>		
	2	Penyusunan Site Plan dan/atau Detail Engineering Design (DED) bagi rumah korban bencana atau relokasi program Kabupaten/Kota		Dokumen
	3	Pembangunan rumah bagi korban bencana		Unit Rumah
	4	Fasilitasi Penyediaan Rumah bagi Masyarakat yang Terdampak Relokasi Program Pemerintah Kabupaten/Kota		Unit Rumah
	5	Pembangunan Rumah bagi Masyarakat yang Terdampak Relokasi Program Kabupaten/Kota		Unit Rumah

**Bidang Trantibumlinmas**

<b>I</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN KETERAMAMAN DAN KETERTIBAN UMUM (TRANTIBUM)</b>	<b>1. Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota</b>		
		1 Koordinasi penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat tingkat Kabupaten/Kota		Dokumen
		2 Pemberdayaan perlindungan masyarakat dalam rangka ketenteraman dan ketertiban umum		Dokumen
		3 Peningkatan kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam pelaksanaan tugas yang bernuansa Hak Asasi Manusia		Orang
		4 Kerja sama antar lembaga dan kemitraan dalam teknik pencegahan dan penanganan gangguan ketenteraman dan ketertiban umum		Dokumen
		5 Pengadaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana ketenteraman dan ketertiban umum		Unit
		6 Penyusunan SOP ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat		Dokumen
		7 Penyediaan layanan dalam rangka dampak penegakan Peraturan Daerah dan Perkada		Laporan
		8 Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja melalui Pendidikan dan Pelatihan Dasar Pol PPngsional Pol PP dan Uji Kompetensi bagi Pejabat Fungsional		Orang

PARAF	
OPD	BAG. HKM

				9	Pembentukan Tim Penilai angka kredit dan Sekretariat Pengelolaan Jabatan Fungsional Pol PP	Dokumen
				10	Peningkatan Kapasitas SDM Pol PP melalui Uji Kompetensi untuk usulan perpindahan jabatan ke jabatan fungsional Pol PP, Promosi dan kenaikan jenjang jabatan	Orang
				11	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Pelindungan Masyarakat	Orang
				12	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja dan Satlinmas melalui Pelatihan Teknis Satpol PP dan Satlinmas	Orang
				13	Pencegahan gangguan ketenteraman dan ketertiban umum melalui deteksi dini dan cegah dini, pembinaan dan penyuluhan, pelaksanaan patroli, pengamanan, dan pengawalan	Kasusu
				14	Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan	Laporan
				15	Penindakan Atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa	Laporan
				16	Penindakan atas gangguan ketenteraman dan ketertiban umum berdasarkan Perda dan Perkada melalui penertiban dan penanganan unjuk rasa dan kerusuhan massa	Kasus
				17	Penyediaan Layanan dasar dalam rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan kepala daerah	Laporan
				18	Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Ketentraman dan Ketertiban Umum	Unit
				1	Sosialisasi penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Laporan
			<b>2. Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota</b>	2	Pengawasan atas kepatuhan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Laporan
				3	Penanganan atas pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Laporan
				4	Pembinaan dan Penyuluhan terhadap Pelanggar Peraturan Daerah dan Peraturan	Laporan

PARAF	
OPD	SAG. HKM



			Kepala Daerah				Dokumen
			5	Penyusunan SOP Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah			Dokumen
			6	Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Penegakan Peraturan Daerah (Ruang Pemeriksaan, Gelar Perkara, dan Ruang Penyimpanan Barang Bukti)			Unit
			7	Penyelidikan terhadap dugaan pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah			Laporan
			8	Dukungan Pelaksanaan Sidang atas Pelanggaran Peraturan Daerah			Laporan
			9	Pemberkasan Administrasi Penyidikan oleh PPNS Penegak Peraturan Daerah			Dokumen
			10	Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah			Laporan
			11	Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala daerah			Laporan
			12	Pengawasan Atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah			Laporan
			1	3. Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota			Dokumen
			2	1 Pembentukan Sekretariat PPNS			Dokumen
			3	2 Kerja Sama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Penegakan Peraturan Daerah			Dokumen
			4	3 Pembentukan PPNS Penegak Peraturan Daerah			Laporan
			5	4 Dukungan Operasional Sekretariat PPNS			Laporan
			6	5 Pengembangan kapasitas dan karier PPNS			Laporan
II			1	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA (KEBENCANAAN)			Dokumen
			2	1. Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota			Dokumen
			3	2 Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) rawan bencana Kabupaten/Kota (per jenis bencana)			Orang
			4	1 Pengelolaan Risiko Bencana Kabupaten/Kota			Kegiatan

PARAF	
OPD	BAG. HKM

	Terhadap Bencana			Unit
			2	Penyediaan peralatan perlindungan dan kesiapsiagaan terhadap bencana Kabupaten/Kota
			3	Gladi kesiapsiagaan terhadap bencana Kabupaten/Kota
			4	Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam
			5	Penguatan kapasitas kawasan untuk pencegahan dan kesiapsiagaan bencana
			6	Pengembangan kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) bencana Kabupaten/Kota
			7	Penyusunan rencana kontijensi Kabupaten/kota
			8	Penyusunan rencana penanggulangan kedaruratan bencana
			9	Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota
			10	Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota
			11	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota
	<b>3. Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana</b>		1	Respon cepat Kejadian Luar Biasa penyakit/wabah Zoonosis prioritas
			2	Respon cepat darurat bencana Kabupaten/Kota
			3	Pencarian, pertolongan dan evakuasi korban bencana Kabupaten/Kota
			4	Penyusunan Rencana Operasi Kedaruratan Bencana Kabupaten/Kota
			5	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur dalam penanganan keadaan darurat Kabupaten/Kota
			6	Penyediaan logistik penyelamatan dan evakuasi korban bencana Kabupaten/Kota
			7	Respon cepat bencana non alam epidemi/wabah penyakit
			8	Aktivasi sistem komando penanganan darurat bencana
	<b>4. Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana</b>		1	Penyusunan regulasi penanggulangan bencana Kabupaten/Kota
			2	Kejria sama antar lembaga dan kemitraan dalam penanggulangan bencana

PARAF	
OPD	BAG. HKM

			Kabupaten/Kota			
			3	Pengelolaan dan pemanfaatan Sistem Informasi Kebencanaan		Dokumen
			4	Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan penanggulangan bencana		Laporan
			5	Peningkatan Kapasitas SDM Aparatur Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota		Orang
			6	Bimbingan Teknis Pasca Bencana Kabupaten/Kota		Orang
			7	Koordinasi penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota		Kegiatan
			8	Peningkatan partisipasi masyarakat dan dunia usaha dalam penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota		Lembaga
			9	Fasilitasi pengumpulan data penduduk di daerah rawan bencana lintas Kab/Kota		Laporan
			10	Penguatan Kelembagaan Bencana Kabupaten/Kota		Dokumen
			11	Penyusunan Kajian Kebutuhan Pascabencana (JITUPASNA) dan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P) Kab/Kota		Dokumen
			12	Penyusunan Rencana Aksi Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Sub Urusan Bencana Kabupaten/Kota		Dokumen
			13	Penyusunan Kajian Kebutuhan Pascabencana (JITUPASNA) dan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P) Kab/Kota		Dokumen
<b>III.</b>	<b>PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN (DAMKAR)</b>	<b>1. Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota</b>	1	Pencegahan kebakaran dalam daerah Kabupaten/Kota		Dokumen
			2	Pemadaman dan pengendalian kebakaran dalam daerah Kabupaten/Kota		Dokumen
			3	Penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran dan non kebakaran		Laporan
			4	Penanganan bahan berbahaya dan beracun kebakaran dalam daerah Kabupaten/Kota		Dokumen
			5	Standarisasi sarana dan prasarana pencegahan, penanggulangan kebakaran dan Alat Pelindung Diri		Unit

PARAF	
OPD	BAG. HKM
	

						Dokumen
					Pembinaan aparatur pemadam kebakaran	Dokumen
					7 Pengelolaan Sistem Komunikasi dan Informasi Kebakaran dan Penyelamatan (SKIK)	Unit
					8 Penyusunan Dokumen Rencana Induk Sistem Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (RISPKP)	Dokumen
					9 Peningkatan kompetensi pejabat fungsional pemadam kebakaran dan analisis kebakaran	Laporan
					10 Penyusunan Kajian Rencana Induk Sistem Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (RISPKP)	Dokumen
					11 Penyelenggaraan Jabatan Fungsional Analisis Kebakaran	Dokumen
					12 Pemutakhiran Rencana Induk Sistem Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan	Dokumen
					13 Penyelenggaraan Jabatan Fungsional Pemadam Kebakaran	Dokumen
					14 Pengadaan sarana dan prasarana pencegahan, penanggulangan kebakaran dan Alat Pelindung Diri	Unit
					15 Penyelenggaraan kerja sama dan koordinasi antar daerah berbatasan, antar lembaga, dan kemitraan dalam pencegahan, penanggulangan, penyelamatan kebakaran dan penyelamatan non kebakaran	Orang
					16 Pelatihan keluarga tanggap bencana rumah tangga	Dokumen
					<b>2. Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran</b>	Dokumen
					1 Pendataan sarana prasarana proteksi kebakaran	Dokumen
					2 Penilaian sarana prasarana proteksi kebakaran	Dokumen
					<b>3. Investigasi Kejadian Kebakaran</b>	Dokumen
					1 Investigasi kejadian kebakaran, meliputi penelitian dan pengujian penyebab kejadian kebakaran	Dokumen
					<b>4. Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran</b>	Orang
					1 Pemberdayaan masyarakat dalam pencegahan dan penanggulangan kebakaran melalui sosialisasi dan edukasi masyarakat	Orang
					2 Pembentukan dan pembinaan relawan pemadam kebakaran	Desa

PARAF	
OPD	SAG. HKM

			3	Dukungan pemberdayaan masyarakat/relawan pemadam kebakaran melalui penyediaan sarana dan prasarana	Dokumen
			1	Penyelenggaraan operasi pencarian dan pertolongan pada peristiwa yang penimpa, membahayakan, dan/atau mengancam keselamatan manusia	Laporan
		<b>5. Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia</b>	2	Standarisasi sarana dan prasarana pencarian dan pertolongan terhadap kondisi membahayakan manusia/penyelamatan dan evakuasi	Dokumen
			3	Pembinaan aparatur pencarian dan pertolongan terhadap kondisi membahayakan manusia/penyelamatan dan evakuasi	Laporan
			4	Pengadaan sarana dan prasarana pencarian dan pertolongan terhadap kondisi membahayakan manusia/penyelamatan dan evakuasi	Unit



**Bidang Sosial**

<b>I.</b>	<b>PROGRAM REHABILITASI SOSIAL</b>		1	Penyediaan permukiman	Orang
		<b>1. Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial</b>	2	Penyediaan sandang	Orang
			3	Penyediaan alat bantu	Orang
			4	Pemberian pelayanan reunifikasi keluarga	Orang
			5	Pemberian bimbingan fisik, mental, spiritual, dan sosial	Orang
			6	Pemberian bimbingan sosial kepada keluarga penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar, serta gelandangan pengemis dan masyarakat	Orang

PARAF	
OPD	BAG. HKM

			7	Fasilitasi pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak	Orang
			8	Pemberian akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar	Orang
			9	Pemberian layanan data dan pengaduan	Orang
			10	Pemberian layanan kedaruratan	Orang
			11	Pemberian pelayanan penelusuran keluarga	Orang
			12	Pemberian layanan rujukan	Dokumen
			1	Penyediaan permukiman	Orang
			2	Penyediaan sandang	Orang
			3	Penyediaan tempat penampungan pengungsi	Unit
			4	Penanganan khusus bagi kelompok rentan	Orang
			5	Pelayanan dukungan Psikososial	Orang

**2. Perlindungan Sosial  
Korban Bencana Alam  
dan Sosial  
Kabupaten/Kota**

PARAF	
OPD	BAG. HKM
	







No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Skala	Pencapaian SPM (2023)				Instansi Pelaksana	Sumber Pendanaan	Inisiasi	Pencapaian SPM (2022)				Instansi Pelaksana
			Pemerintah Layanan Dasar	Mutu Layanan Dasar	Realisasi	Anggaran				Pemerintah Layanan Dasar	Mutu Layanan Dasar	Realisasi	Anggaran	
	<b>SNP</b>		8.800			DINAS PENDIDIKAN	APBD & APBD		9.830.674,164			DINAS PENDIDIKAN		
1	Angka partisipasi kasar	%		100,00					100,00					
2	Angka partisipasi sekolah	%		100,00					100,00					
3	Kemampuan literasi	Miliar		73,35					75,00					
4	Kemampuan numerasi	Miliar		72,35					74,00					
5	Perbedaan skor literasi	Miliar		3,00					3,00					
6	Perbedaan skor numerasi	Miliar		3,00					3,00					
7	Indeks iklim keamanan	Miliar		78,54					80,00					
8	Indeks iklim keberlanjutan	Miliar		76,89					76,00					
9	Indeks iklim inklusivitas			68,12					70,00					
10	Kecukupan formasi guru ASN	%		100					100					
11	Indeks distribusi guru	%		1					1					
12	Proporsi PTK bersertifikat	%		100					100					
13	Proporsi PTK penggerak*	%		25					30					
n	Pengalaman Pelatihan Guru	%		100					100					
<b>3</b>	<b>Pendidikan Kesenjangan</b>						APBD & APBD		3.899.404,425			DINAS PENDIDIKAN		
1	Angka partisipasi kasar	%												
2	Angka partisipasi sekolah	%		100					100					
3	Kemampuan literasi	Miliar		29					32					
4	Kemampuan numerasi	Miliar		44					48					
5	Perbedaan skor literasi	Miliar		4					5					
6	Perbedaan skor numerasi	Miliar		4					5					
7	Indeks iklim keamanan	Miliar		89					99					
8	Indeks iklim keberlanjutan	Miliar		76					84					
9	Indeks iklim inklusivitas	Miliar		76					84					
10	Kecukupan formasi guru ASN	%		-					-					
11	Indeks distribusi guru	%		-					-					
12	Proporsi PTK bersertifikat	%		-					-					
13	Proporsi PTK penggerak*	%		-					-					







SPM BIDANG KESEHATAN KABUPATEN POHUWATO																												
No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Satuan	Tahun Dasar 2024	Pencapaian SPM (2025)			Pencapaian SPM (2026)			Pencapaian SPM (2027)			Instansi Pembinaan	Sumber Pendanaan	Instansi Pembina													
				Penyerapan Layanan Dasar	Mutu Layanan Dasar	Realisasi	Penyerapan Layanan Dasar	Mutu Layanan Dasar	Realisasi	Penyerapan Layanan Dasar	Mutu Layanan Dasar	Realisasi																
				5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	
9	Audit: Kapas alkohol	Unit	-		47.394	47.394	47.394	47.394.000		APBD/APBN	Dinkes				47.396	47.396	47.396.000		APBD/APBN	Dinkes			48.404	48.404	48.404.000		APBD	Dinkes
10	Audit: KIT IVA Tes	Unit	-		16	16	167.087.792			APBD/APBN	Dinkes			16	16	167.087.792							16	16	167.087.792			
11	Formulir pencatatan dan pelaporan aplikasi Sistem Informasi Penyakit Tidak Menular (SIPTM)	Dokumen	-		47.394	47.394	47.394.000			APBD/APBN	Dinkes			47.396	47.396	47.396.000			APBD/APBN	Dinkes			48.404	48.404	48.404.000		APBD	Dinkes
12	Tenaga kesehatan : Dokter	Orang	-		16	16	-							18	18	-						18	18	-				
13	Tenaga kesehatan : Bidan	Orang	-		122	122	-							122	122	-						122	122	-				
14	Tenaga kesehatan : Perawat	Orang	-		16	16	-							16	16	-						16	16	-				
15	Tenaga kesehatan : ANH Gizi	Orang	-		16	16	-							16	16	-						16	16	-				
16	Tenaga kesehatan : Tenaga Kesehatan Masyarakat	Orang	-		16	16	-							16	16	-						16	16	-				
17	Tenaga non kesehatan Terlatih/Mempunyai Kualifikasi Keperawatan/Kader Kesehatan (ketentuannya berdasarkan dengan dinas terkait)	Orang	-		520	520	-							520	520	-						520	520	-				
7	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Lanjut		8.733	8.826	8.826		183.306.240			APBD/APBN	Dinkes			8.920	8.920	186.020.800						8.015	8.015	186.753.600		APBD	Dinkes	
1	Strip uji pemeriksaan gula darah, kolestrol	Paket	-		8.826	8.826	26.696.240							8.920	8.920	26.900.300						8.015	8.015	26.206.600				
2	Instrumen Geriatric Depression Scale (GDS), Instrumen Abbreviated Mental Test (AMT) dan Instrumen Activity Daily Living (ADL), dalam Paket Pengalihan Perilaku Pasien Geriatric (P3G)	Paket	-		18	18	22.320.000							18	18	22.320.000						18	18	22.320.000				
3	Buku kesehatan lansia	Buku	-		8.826	8.826	132.390.000							8.920	8.920	133.800.000						8.015	8.015	135.225.000				
4	Tenaga kesehatan : Dokter	Orang	-		18	18	-							18	18	-						18	18	-				
5	Tenaga kesehatan : Bidan	Orang	-		122	122	-							122	122	-						122	122	-				
6	Tenaga kesehatan : Perawat	Orang	-		32	32	-							32	32	-						32	32	-				
7	Tenaga kesehatan : ANH Gizi	Orang	-		18	18	-							18	18	-						18	18	-				
8	Tenaga kesehatan : Tenaga Kesehatan Masyarakat	Orang	-		16	16	-							16	16	-						16	16	-				
9	Tenaga non kesehatan Terlatih/Mempunyai Kualifikasi Keperawatan/Kader Kesehatan (ketentuannya berdasarkan dengan dinas sosial/terkait)	Orang	-		520	520	-							520	520	-						520	520	-				
8	Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi		2098	2431	2431		453.915.700			APBD/APBN	Dinkes			2467	2467	453.563.700						2504	2504	453.853.200		APBD	Dinkes	
1	Pedoman pengendalian hipertensi dan media komunikasi (Informasi, Edukasi, KIE)	Pedoman	-		18	18	1.170.000							18	18	1.170.000						18	18	1.170.000				
2	Tensimeter	Unit	-		18	18	433.763.200							18	18	433.763.200						18	18	433.763.200				
3	Formulir pencatatan dan pelaporan aplikasi Sistem Informasi Penyakit Tidak Menular (SIPTM)	Aplikasi	-		1	1	150.000							1	1	150.000						1	1	150.000				
4	Tenaga kesehatan : Dokter	Orang	-		16	16	-							18	18	-						18	18	-				
5	Tenaga kesehatan : Bidan	Orang	-		122	122	-							122	122	-						122	122	-				
6	Tenaga kesehatan : Perawat	Orang	-		18	18	-							18	18	-						18	18	-				

SPM BIDANG KESEHATAN KABUPATEN POHUWATO																											
No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Satuan	Tahun Dasar 2024	Pencapaian SPM (2025)			Indikasi Pelaksanaan	Sumber Pendanaan	Inisiasi	Pencapaian SPM (2026)			Indikasi Pelaksanaan	Sumber Pendanaan	Inisiasi												
				Penyerapan Layanan Dasar	Mutu Layanan Dasar	Realisasi Dasar				Penyerapan Layanan Dasar	Mutu Layanan Dasar	Realisasi Dasar															
				5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
7	Tenaga kesehatan : Tenaga Kesehatan Masyarakat	Orang	-				16	16	16													16	16				
8	Obat Hipertensi	Polter		2431	2431	2431	2431	2431	2431						2431	18.790.000						2504	2504		18.790.000		
9	Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Mellitus		1.078	1.094	1.094		1.094	302.101.810				1.110	1.110		1.127	306.021.810					1.127	1.127		310.186.810			
1	Alat : Glukometer	Unit	-			18	18	18.000.000								18.000.000						18	18		18.000.000		
2	Alat : Strip Test Gula Darah	Unit	-			18	18	8.370.810								8.370.810						18	18		8.370.810		
3	Alat : Kapas Alcohol	Unit	-			18	18	540.000								540.000						18	18		540.000		
4	Alat : Lancet	Unit	-			18	18	5.841.000								5.841.000						18	18		5.841.000		
5	Formulir pencatatan dan pelaporan aplikasi Sistem Informasi Penyakit Tidak Menular (SIPTM)	Aplikasi	-			1	1	180.000								180.000						1	1		150.000		
6	Pedoman dan media Komunitas, Informasi, Edukasi (KIE)	Pedoman	-			18	18	1.170.000								1.170.000						18	18		1.170.000		
7	Tenaga kesehatan : Dokter	Orang	-			18	18	-								-						18	18		-		
8	Tenaga kesehatan : Bidan	Orang	-			122	122	-								-						122	122		-		
9	Tenaga kesehatan : Perawat	Orang	-			18	18	-								-						18	18		-		
10	Tenaga kesehatan : Ahli Gizi	Orang	-			18	18	-								-						18	18		-		
11	Tenaga kesehatan : Tenaga Kesehatan Masyarakat	Orang	-			18	18	-								-						18	18		-		
12	Obat Diabetes Mellitus	Polter				1.094	1.094	268.000.000								271.880.000						1.127	1.127		276.115.000		
10	Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGGJ) Berat		72	76	76		76	33.365.000				77	77		78	33.340.000					76	78		33.340.000			
1	Buku Pedoman Diagnosis Penggolongan Gangguan Jiwa (PDDGJ II) atau Buku Pedoman Diagnosis Penggolongan Gangguan Jiwa terbaru (bila sudah tersedia)	Buku	-			18	18	270.000								270.000						18	18		270.000		
2	KI/beris 2 Alif Fiksasi	Polter	-			18	18	9.000.000								9.000.000						18	18		9.000.000		
3	Penyediaan formulir pencatatan dan pelaporan	Formulir	-			18	18	270.000								270.000						18	18		270.000		
4	Media Komunikasi, Informasi, Edukasi (KIE)	Media	-			18	18	24.000.000								24.000.000						16	16		24.000.000		
5	Tenaga kesehatan : Dokter	Orang	-			18	18	-								-						18	18		-		
6	Tenaga kesehatan : Perawat Terlatih Jiwa	Orang	-			18	18	-								-						18	18		-		
7	Tenaga kesehatan : Tenaga Kesehatan Lainnya (ketersediaannya berkoordinasi dengan dinas sosial/terkait)	Orang	-			18	18	-								-						18	18		-		

SPM BIDANG KESEHATAN KABUPATEN POHUWATO																												
No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Sasaran	Tahun Dasar 2024	Pencapaian SPM (2025)				Indikasi Pelaksanaan	Sumber Pendanaan	Indikasi Pelaksanaan	Pencapaian SPM (2026)				Indikasi Pelaksanaan	Sumber Pendanaan	Indikasi Pelaksanaan											
				Penyerapan Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan Dasar	Realisasi				Penyerapan Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan Dasar	Realisasi				Penyerapan Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan Dasar	Realisasi							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	
11	Pelayanan Kesehatan Orang Terdekat Tuberkulosis		5.069	5.145	5.145			3.115.821.000		APBD/APBN	Dinkes	5.222	5.222			3.162.313.600		APBD/APBN	DINKES	5.300	5.300			3.209.410.000		APBD/APBN	DINKES	
1	Media KE (Leaflet, Lembar Balik, Poster, Banner)	Poster	-			18	18	-		APBD/APBN	Dinkes					-		APBD/APBN	DINKES					-				
2	Reagen ZN TB	K&T	-	5.145	5.145			1.831.620.000				5.222	5.222			1.869.032.000				5.300	5.300			1.886.800.000				
3	Masker jenis rumah tangga dan Masker N95	Box	-	5.145	5.145			216.090.000				5.222	5.222			219.324.000				5.300	5.300			222.600.000				
4	Pot cobek, Kaca slide, Bahan Habis Pakai (Oil Emensi, Ether Alkohol Lampu Spiritus/Bunsen, Ose/Lidi), Rak pengering	Poster	-	5.145	5.145			248.603.500				5.222	5.222			262.222.600				5.300	5.300			295.990.000				
5	Catridge tes cepat molekul	Test	-	5.145	5.145			810.337.500				5.222	5.222			822.468.000				5.300	5.300			834.750.000				
6	Formulir pencatatan dan pelaporan	Formulir	-			18	18	270.000		APBD/APBN						270.000		APBD/APBN						270.000		APBD/APBN		
7	Pedoman/Standar Operasional Prosedur (SOP)	Dokumen	-			18	18	9.000.000								9.000.000								9.000.000				
8	Tenaga kesehatan : Dokter/dokter spesialis penyakit dalam/ dokter spesialis paru	Orang	-			18	18	-								-								-				
9	Tenaga kesehatan : Perawat	Orang	-			18	18	-								-								-				
10	Tenaga kesehatan : Ahli Teknik Laboratorium Medik (ATLM)	Orang	-			18	18	-								-								-				
11	Tenaga kesehatan : Perawat Rongden	Orang	-			2	2	-								-								-				
12	Tenaga kesehatan : Tenaga kesehatan masyarakat	Orang	-			16	16	-								-								-				
13	Tenaga non kesehatan Terdidik/Mempunyai Kualifikasi tertentu (berselenggaranya berkoordinasi dengan dinas terkait)	Orang	-			18	18	-								-								-				
12	Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Risiko Terinfeksi Virus Yang Melemahkan Daya Tahan Tubuh Manusia (Human Immunodeficiency Virus)		2.397	2.342	2.342			107.224.600		APBD/APBN	Dinkes	2.377	2.377			108.654.600		APBD/APBN	Dinkes	2.413	2.413			109.922.000		APBD	Dinkes	
1	Media KE (Lembar Balik, Leaflet, Poster, Banner)	Media	-			18	18	12.828.600								12.828.600								12.828.600				
2	Tes cepat HIV (RDT) pertama	Test	-			2.342	2.342	53.966.000								54.671.000								55.499.000				
3	Bahan Medis Habis Pakai, Handdisinon, Alkohol Swab, Plester, Lancet/Jarum Stetl, Jarum Spuit yang sesuai/Vacutainer dan Jarum Sesaui	Poster	-	2.342	2.342			35.130.000				2.377	2.377			35.656.000								36.195.000				
4	Aktifitas, Rekam medis yang berisi nomor/rekam medis, Nomor/fasilitas pelayanan kesehatan/pelaksana, Nomor KTP/NIK	Poster	-			18	18	5.400.000								5.400.000								5.400.000				
5	Tenaga kesehatan : Dokter/dokter spesialis penyakit dalam/dokter spesialis kulit dan kelamin	Orang	-			18	18	-								-								-				
6	Tenaga kesehatan : Bidan	Orang	-			18	18	-								-								-				
7	Tenaga kesehatan : Perawat	Orang	-			18	18	-								-								-				
8	Tenaga kesehatan : Ahli Teknologi Laboratorium Medis (ATLM)	Orang	-			18	18	-								-								-				
9	Tenaga kesehatan : Tenaga kesehatan masyarakat	Orang	-			18	18	-								-								-				
10	Tenaga non kesehatan Terdidik/Mempunyai Kualifikasi tertentu (berselenggaranya berkoordinasi dengan dinas terkait)	Orang	-			18	18	-								-								-				

SPM BIDANG KESEHATAN KABUPATEN POHUWATO																		
No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Sasaran	Pencapaian SPM (2020)			Intisial	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Pencapaian SPM (2022)			Intisial	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana				
			Penerima Layanan Dasar	Mutu Layanan Dasar	Realisasi				Penerima Layanan Dasar	Mutu Layanan Dasar	Realisasi							
1	2	3	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44
1	Pelayanan kesehatan ibu hamil	3	2.981	2.981	2.981	204.000.330	APBD/APBN	Dinkes	3.279	3.279	3.279	222.306.470	APBD/APBN	Dinkes				
1	Vaksin Tetanus Difteri (TD)	Visita		2.981	2.981	1.152.400					3.279	1.311.000						
2	Tablet laktasi dalam	Tablet		2.981	2.981	66.340.900					3.279	61.973.100						
3	Alat deteksi resiko ibu Hamil : Test Kehamilan	Orang		2.981	2.981	74.625.000					3.279	81.975.000						
4	Alat deteksi resiko ibu Hamil : Pemeriksaan HB	Paket		2.981	2.981	8.482.500					3.279	8.482.500						
5	Alat deteksi resiko ibu Hamil : Pemeriksaan Colobogan Darah	Paket		2.981	2.981	12.425.000					3.279	12.425.000						
6	Alat deteksi resiko ibu Hamil : Pemeriksaan Glukoprotein Urin (15% dari sasaran)	Paket		2.981	2.981	3.368.520					3.279	3.705.270						
7	Kartu bujukan medis ibu	Paket		2.981	2.981	2.861.000					3.279	3.279.000						
8	Buku kesehatan ibu dan Anak (KIA)	Buku		2.981	2.981	44.715.000					3.279	48.185.000						
9	Pencatatan dan pelaporan kohort ibu	Paket		2.981	2.981	-					3.279	-						
10	Tenaga kesehatan : Dokter/dokter spesialis kebidanan	Orang		18	18	-					18	18						
11	Tenaga kesehatan : Bidan	Orang		122	122	-					122	122						
12	Tenaga kesehatan : Perawat	Orang		16	16	-					16	16						
13	Kunjungan 6 kali ibu hamil selama periode kehamilan (66) (Satu kali pada trimester pertama, dua kali pada trimester kedua, Tiga kali pada trimester ketiga)	Orang		2.981	2.981	-					3.279	3.279						
2	Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Orang	2.981	2.981	2.981.000		APBD/APBN	Dinkes	3.279	3.279	3.279.000		APBD/APBN	Dinkes				
1	Formulir partograf	Formulir		2.981	2.981.000						3.279	3.279.000						
2	Kartu ibu (rekam medis)	Paket		2.981	2.981	-					3.279	-						
3	Buku Kesehatan Ibu dan Anak (KIA)	Buku		2.981	2.981	-					3.279	-						
4	Pencatatan dan pelaporan kohort ibu	Paket		2.981	2.981	-					3.279	-						
5	Tenaga kesehatan : Dokter/dokter spesialis Kebidanan dan Ginekologi	Orang		18	18	-					18	18						
6	Tenaga kesehatan : Bidan	Orang		122	122	-					122	122						
7	Tenaga kesehatan : Perawat	Orang		16	16	-					16	16						
3	Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir		2.981	2.981	965.816.965		APBD	Dinkes	3.279	3.279	977.243.705		APBD	Dinkes				
1	Vaksin Hepatitis B0	Visita		2.981	2.981	85.116.965					3.279	96.025.705						
2	Vitamin K1 Heksi	Amplas		2.981	2.981	89.620.000					3.279	65.580.000						

SPM BIDANG KESEHATAN KABUPATEN POHUWATO																		
No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Satuan	Pencapaian SPM (2023)				Instansi Pelaksanaan	Sumber Pendanaan	Instansi	Pencapaian SPM (2022)				Instansi Pelaksanaan				
			Perencanaan Layanan Dasar	Mutu Layanan Dasar	Realisasi	Anggaran				Perencanaan Layanan Dasar	Mutu Layanan Dasar	Realisasi	Anggaran					
1	2	3	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44
3	Stapel/keleas mata ambliok	Orang			2.981	2.981	89.620.000							3.279	85.590.000			
4	Formulir bayi baru lahir	Formulir			2.981	2.981	2.981.000							3.279	3.279.000			
5	Formulir Menajemen Terpadu Bayi Muda (MTBM)	Formulir			2.981	2.981	2.981.000							3.279	3.279.000			
6	Set pelayanan bayi baru lahir	Poliet			146	146	401.500.000							146	401.500.000			
7	Set logowiduraturan neonatal	Poliet			20	20	340.000.000							20	340.000.000			
8	Buku Kesehatan Ibu dan Anak (KIA)	Orang			2.981	2.981	-							3.279	-			
9	Pencatatan dan pelaporan kohort bayi	Poliet			2.981	2.981	-							3.279	-			
10	Tenaga kesehatan : Dokter/okter spesialis Anak	Orang			18	18								18				
11	Tenaga kesehatan : Bidan	Orang			122	122								122				
12	Tenaga kesehatan : Perawat	Orang			16	16								16				
4	Pelayanan Kesehatan Bilata		18.358	18.358			8.474.853.850		APBD	Dinkes	18.553	18.553		8.562.910.975		APBD	Dinkes	
1	Kuisiner Pra-Shirring Perkembangan (KPS) atau Instrumen standar lain yang berlaku	Dokumen			18.358	18.358	18.358.000							18.553	18.553.000			
2	Formulir Deteksi Dini Tumbuh Kembang Anak (DDTK)	Formulir			18.358	18.358	36.716.000							18.553	37.106.000			
3	Buku Kartu Ibu dan Anak (KUIA)	Orang			18.358	18.358	137.685.000							18.553	139.147.500			
4	Vitamin A Biru	Kapsul			18.358	18.358	3.671.600							18.553	3.710.600			
5	Vitamin A Merah	Kapsul			18.358	18.358	3.671.600							18.553	3.710.600			
6	Vaksin imunisasi dasar: HB	Vaksin			18.358	18.358	2.753.700.000							18.553	2.782.990.000			
7	Vaksin imunisasi dasar: BCG	Vaksin			18.358	18.358	316.676.500							18.553	320.039.250			
8	Vaksin imunisasi dasar: Polio Tetes	Vaksin			18.358	18.358	322.162.900							18.553	325.605.150			
9	Vaksin imunisasi dasar: IPV	Vaksin			18.358	18.358	1.029.272.500							18.553	1.046.576.750			
10	Vaksin imunisasi dasar: DPT-HB-Hb	Vaksin			18.358	18.358	1.250.638.750							18.553	1.263.923.125			
11	Vaksin imunisasi dasar: Campak Rubella	Vaksin			18.358	18.358	872.006.000							18.553	881.267.500			
12	Vaksin imunisasi lanjutan: DPT-HB-Hb	Vaksin			18.358	18.358	-							-	-			
13	Vaksin imunisasi lanjutan: Campak Rubella	Vaksin			18.358	18.358	872.006.000							18.553	881.267.500			
14	Jerum suruk dan Bahan Habis Pakai (BHP)	Unit			18.358	18.358	73.432.000							18.553	74.212.000			
15	Penelitian Anafilaktik	Poliet			20	20	40.000							20	40.000			
16	Pengadaan Sel Pemesiksaan Kesehatan Anak	Poliet			18	18	180.000.000							18	180.000.000			
17	Pengadaan Sel Imunisasi	Poliet			16	16	4.800.000							16	4.800.000			
18	Pengadaan SCDTK/KIT	Poliet			18.358	18.358								18.553				
19	Pencatatan dan pelaporan kohort balita dan agroe (anak pra-sekolah)	Poliet			18.358	18.358								18.553				

SPM BIDANG KESEHATAN KABUPATEN POHUWATO																			
No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Satuan	Pencapaian SPM (2026)			Instansi Pelaksana	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Pencapaian SPW (2025)										
			Pemeriksaan Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan Dasar				Pemeriksaan Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan Dasar								
1	2	3	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	
20	Tenaga kesehatan : Dokter	Orang			18	18						18							
21	Tenaga kesehatan : Bidan	Orang			122	122						122							
22	Tenaga kesehatan : Perawat	Orang			20	20						20							
23	Tenaga kesehatan : Ahli Gizi	Orang			18	18						18							
24	Tenaga kesehatan : Keperawatan	Orang			520	520						520							
25	Tenaga non kesehatan : Guru PAUD	Orang			246	246						246							
5	Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar		24.850	24.850			820.050.000		APBD	Dinkes	25.113	25.113			820.720.000		APBD	Dinkes	
1	Form pencatatan/Buku report kesehatanku	Buku			24.850	24.850	372.750.000					25.113			376.695.000				
2	Form pencatatan/Buku pemantauan kesehatan	Buku			24.850	24.850	372.750.000					25.113			376.695.000				
3	Kuesioner stoving kesehatan	Dokumen			24.850	24.850	24.850.000					25.113			25.113.000				
4	Formulir rekapitulasi hasil pelayanan kesehatan usia sekolah dan remaja di dalam sekolah	Formulir			24.850	24.850	24.850.000					25.113			25.113.000				
5	Formulir rekapitulasi hasil pelayanan kesehatan usia sekolah dan remaja di luar sekolah	Formulir			24.850	24.850	24.850.000					25.113			25.113.000				
6	Tenaga kesehatan : Dokter/Dokter gigi	Orang			18	18	-					18			-				
7	Tenaga kesehatan : Bidan	Orang			122	122	-					122			-				
8	Tenaga kesehatan : Perawat	Orang			16	16	-					16			-				
9	Tenaga kesehatan : ANH Gizi	Orang			16	16	-					16			-				
10	Tenaga Kesehatan Masyarakat	Orang			18	18	-					18			-				
11	Tenaga non kesehatan Terlatih Mempunyai Kualifikasi bidan/dokter kesehatan (tersedia/diorganisasi berkoordinasi dengan dinas terkait)	Orang			620	620	-					620			-				
12	Tenaga non kesehatan - Guru (tersedia/diorganisasi berkoordinasi dengan dinas pendidikan)	Orang			174	174	-					174			-				
6	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Produktif		48.917	48.917			826.092.104		APBD	Dinkes	49.436	49.436			829.206.104		APBD	Dinkes	
1	Pedoman dan media Komunikasi, Informasi, Edukasi (KIE)	Perforan			104	104	6.760.000					104			6.760.000		APBD	Dinkes	
2	Alat : Alat ukur berat badan	Unit			106	106	55.536.000					106			55.536.000		APBD	Dinkes	
3	Alat : Alat ukur tinggi badan	Unit			106	106	13.179.712					106			13.179.712		APBD	Dinkes	
4	Alat : Alat ukur lingkar perut	Unit			106	106	2.650.000					106			2.650.000		APBD	Dinkes	
5	Alat : Tensiometer	Unit			106	106	181.376.600					106			181.376.600		APBD	Dinkes	
6	Alat : Gulcometer	Unit			106	106	106.000.000					106			106.000.000		APBD	Dinkes	
7	Alat : Tes strip gula darah	Unit			48.917	48.917	146.751.000					48.917			148.308.000		APBD	Dinkes	
8	Alat : Lanook	Unit			48.917	48.917	48.917.000					48.917			49.436.000		APBD	Dinkes	

**SPM BIDANG KESEHATAN KABUPATEN POHUWATO**

No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Satuan	Pencapaian SPM (2026)				Inisiasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Pencapaian SPM (2025)				Inisiasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	
			Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan Dasar	Anggaran				Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan Dasar	Anggaran				
1		3	26	30	31	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44
9	Alat: Mapas alkohol	Unit			48.917	48.917.000		APBD	Dinkes			48.936	48.936.000	48.936.000	APBD	Dinkes	
10	Alat: KIT IVA Tes	Unit			16	167.087.792						16	167.087.792				
11	Formulir pencatatan dan pelaporan aplikasi Sistem Informasi Penyakit Tidak Menular (SIPTM)	Dokumen			48.917	48.917.000		APBD	Dinkes			48.936	48.936.000	48.936.000	APBD	Dinkes	
12	Teraga kesehatan : Dokter	Orang			16	-						16	-				
13	Teraga kesehatan : Bidan	Orang			122	-						122	-				
14	Teraga kesehatan : Perawat	Orang			16	-						16	-				
15	Teraga kesehatan : Ahli Gizi	Orang			16	-						16	-				
16	Teraga kesehatan : Tenaga Kesehatan Masyarakat	Orang			16	-						16	-				
17	Teraga non kesehatan Terdiri dari Monev/Kualifikasi beres/Kejur Kesehatan (tersedia/nya berkoordinasi dengan dinas terkait)	Orang			520	-						520	-				
7	Pelayanan Kesehatan Prati Usia Lanjut		9.111	9.111	9.111	188.504.640		APBD	Dinkes	9.208	9.208	9.208	190.273.920	190.273.920	APBD	Dinkes	
1	Site uj pemeriksaan gula darah, kolesterol	Pabrik			9.111	29.519.640						9.208	29.833.920				
2	Instrumen Geriatric Depression Scale (GDS), Inrumen Abbreviated Mental Test (AMT) dan Instrumen Activity Daily Living (ADL) dalam Paket Pengalihan Perilaku Pasien Geriatri (PPG)	Paket			16	22.320.000						16	22.320.000				
3	Buku kesehatan lansia	Buku			9.111	136.666.000						9.208	138.120.000				
4	Teraga kesehatan : Dokter	Orang			16	-						16	-				
5	Teraga kesehatan : Bidan	Orang			122	-						122	-				
6	Teraga kesehatan : Perawat	Orang			32	-						32	-				
7	Teraga kesehatan : Ahli Gizi	Orang			16	-						16	-				
8	Teraga kesehatan : Tenaga Kesehatan Masyarakat	Orang			16	-						16	-				
9	Teraga non kesehatan Terdiri dari Monev/Kualifikasi beres/Kejur Kesehatan (tersedia/nya berkoordinasi dengan dinas sosial/kehal)	Orang			520	-						520	-				
8	Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi		2542	2542		454.148.200		APBD	Dinkes	2500	2500		454.433.200	454.433.200	APBD	Dinkes	
1	Pedoman pengendalian Hipertensi dan media Komunikasi, Informasi, Edukasi (KIE)	Pedoman			16	1.170.000						16	1.170.000				
2	Terainmeter	Unit			16	433.763.200						16	433.763.200				
3	Formulir pencatatan dan pelaporan aplikasi Sistem Informasi Penyakit Tidak Menular (SIPTM)	Aplikasi			1	150.000						1	150.000				
4	Teraga kesehatan : Dokter	Orang			16	-						16	-				
5	Teraga kesehatan : Bidan	Orang			122	-						122	-				
6	Teraga kesehatan : Perawat	Orang			16	-						16	-				

SPM BIDANG KESEHATAN KABUPATEN POHUWATO																		
No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Saluran	Pencapaian SPM (2026)				Instansi Pelaksana	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Pencapaian SPM (2025)								
			Pemerintah Layanan Dasar	Realisasi	Madu Layanan Dasar	Anggaran				Realisasi	Pemerintah Layanan Dasar	Realisasi	Madu Layanan Dasar	Anggaran				
1	2	3	28	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44
7	Tenaga kesehatan : Tenaga Kesehatan Masyarakat	Orang			16	16	-						16	16	-			
8	Obat Hipertensi	Paket			2542	2542	19.065.000						2560	2560	19.350.000			
9	Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Mellitus		1.144	1.144			314.351.810		APBD	Dinkes	1.181	1.181			318.516.810		APBD	Dinkes
1	Alat : Galkometer	Unit			18	18	18.000.000		APBD	Dinkes			18	18	18.000.000		APBD	Dinkes
2	Alat : Strip Tes Gula Darah	Unit			18	18	8.370.810		APBD	Dinkes			18	18	8.370.810		APBD	Dinkes
3	Alat : Kipas Alkohol	Unit			18	18	540.000		APBD	Dinkes			18	18	540.000		APBD	Dinkes
4	Alat : Lancet	Unit			18	18	5.841.000		APBD	Dinkes			18	18	5.841.000		APBD	Dinkes
5	Formulir pencatatan dan pelaporan aplikasi Sistem Informasi Penyakit Tidak Menular (SPTM)	Aplikasi			1	1	150.000		APBD	Dinkes			1	1	150.000		APBD	Dinkes
6	Pedoman dan media Komunikasi, Informasi, Edukasi (KIE)	Pedoman			18	18	1.170.000		APBD	Dinkes			18	18	1.170.000		APBD	Dinkes
7	Tenaga kesehatan : Dokter	Orang			18	18	-						18	18	-			
8	Tenaga kesehatan : Bidan	Orang			122	122	-						122	122	-			
9	Tenaga kesehatan : Perawat	Orang			18	18	-						18	18	-			
10	Tenaga kesehatan : AHI Gigi	Orang			18	18	-						18	18	-			
11	Tenaga kesehatan : Tenaga Kesehatan Masyarakat	Orang			18	18	-						18	18	-			
12	Obat Diabetes Mellitus	Paket			1.144	1.144	260.280.000						1.161	1.161	264.443.000			
10	Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) Berat		79	79			33.540.000		APBD	Dinkes	80	80			33.540.000		APBD	Dinkes
1	Buku Pedoman Diagnosis Pengobatan Gangguan Jiwa (PPDGJ) atau Buku Pedoman Diagnosis/Pengobatan Gangguan Jiwa terpadu (Buku saku terpadu)	Buku			18	18	270.000						18	18	270.000			
2	KI berisi 2 Alat Fiksasi	Paket			18	18	9.000.000						18	18	9.000.000			
3	Persediaan formulir pencatatan dan pelaporan	Formulir			18	18	270.000						18	18	270.000			
4	Media Komunikasi, Informasi, Edukasi (KIE)	Media			18	18	24.000.000						16	16	24.000.000			
5	Tenaga kesehatan : Dokter	Orang			18	18	-						18	18	-			
6	Tenaga kesehatan : Perawat Terdidik Jiwa	Orang			18	18	-						18	18	-			
7	Tenaga kesehatan : Tenaga Kesehatan Lainnya (koordinasinya berkoordinasi dengan dinas sosial/terkait)	Orang			18	18	-						18	18	-			

















No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Satuan	Tahun Dasar 2024	Pencapaian SPM (2023)					Pencapaian SPM (2024)					Indikasi Pelaksanaan	Sumber Pendanaan	Inisiasi	43	
				Penerimaan Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan Dasar	Realisasi	Anggaran	Penerimaan Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan Dasar	Realisasi	Anggaran					
				29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	44
1	Peningkatan kapasitas personel/Sumber Daya Manusia (SDM) (terlalunya aparat yang menangani sub-urusan bencana dan Warga Negara yang berada di kawasan rawan bencana)	orang	50			50	-	20.000.000		APBD	BPBD					20.000.000		BPBD
4	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana		10.000	3.000	3.000			130.000.000		APBD	BPBD	3.000	3.000			130.000.000		BPBD
1	Aktivasi sistem komando penanganan darurat bencana (terlaksananya koordinasi sistem komando oleh pusdikops penanggulangan bencana dalam penyajian pelugas penanganan darurat bencana)	posko	-		1	-				APBD	BPBD			1	-			BPBD
2	Pendidikan terhadap warga yang terkena/menjadi korban bencana	orang	15.619		3.000	-		100.000.000		APBD	BPBD			3.000	-	100.000.000		BPBD
3	Melakukan respon cepat darurat bencana (penyediaan dokumen logi cepat dan penetapan status darurat bencana)	dokumen	4		3	-		20.000.000		APBD	BPBD			3	-	20.000.000		BPBD
4	Respon Cepat kejadian luar biasa (KLB) penyakit/wabah zoonosis prioritas (respon secara cepat setiap hasil penetapan status KLB kurang dari 24 jam)	layanan	-		-	-				APBD	BPBD			-	-			BPBD
5	Pelaksanaan pencatatan, pertolongan evakuasi korban bencana	layanan	5		5	-		10.000.000		APBD	BPBD			5	-	10.000.000		BPBD
5	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran (DAMKAR)		15	80	80			28.020.890.000			DAMKAR	80	80			28.020.890.000		
1	Tingkat waktu tanggap (response time) 15 menit sejak diterimanya informasi/laporan sampai tiba di lokasi dan siap memberikan layanan penyelamatan dan evakuasi (Layanan Pemadaman, Penyelamatan dan Evakuasi oleh Dinas Damkar dan Penyelamatan darat/atau kelompok relawan pemadam kebakaran/relak)	layanan	1		85	85		11.068.990.000		APBD	DAMKAR			85	85	11.068.990.000		DAMKAR
2	Prosedur operasional penanganan kebakaran, penyelamatan dan evakuasi (seperti SOP MKKG, Pemadaman di Pemukiman, ... dst)	dokumen	1		-	-				APBD	DAMKAR			-	-			DAMKAR
3	Sarana prasarana pemadam kebakaran (opsi damkar & mobil damkar sebagai contoh: mobil damkar, kapal damkar, mobil penyelamatan, mobil tangki air, mobil komando, ... dll), penyelamatan dan evakuasi (tamu pengasir Penyelamatan, Jelek, ... dll)	unit	2		184	184		16.760.900.000		APBD	DAMKAR			184	184	16.760.900.000		DAMKAR
4	Kapasitas aparatur pemadam kebakaran dan penyelamatan/Sumber Daya Manusia (jumlah aparatur SDM damkar yang telah mengikuti pelatihan, minimal pemadam I)	orang	15		30	30		200.000.000		APBD	DAMKAR			30	30	200.000.000		DAMKAR
5	Pelayanan pemadaman, penyelamatan dan evakuasi bagi warga negara yang menjadi korban kebakaran (korban jiwa langsur)	layanan	0		85	85		500.000.000		APBD	DAMKAR			85	85	500.000.000		DAMKAR
6	Pelayanan penyelamatan dan evakuasi bagi warga negara yang berdampak kebakaran (korban jiwa yang mengalami luka fisik, kehilangan nyawa, mengalami trauma, serta dampak sosial akibat kebakaran)	layanan	0		85	85		500.000.000		APBD	DAMKAR			85	85	500.000.000		DAMKAR





No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Satuan	Tahun Dasar 2024	Pencapaian SPM (2023)				Pencapaian SPM (2024)				Instansi Pelaksana	Sumber Pendanaan	Inisiasi	Instansi Pelaksana	
				Penerima Layanan Dasar	Mutu Layanan Dasar	Realisasi	Anggaran	Penerima Layanan Dasar	Mutu Layanan Dasar	Realisasi	Anggaran					
11	Pemberian pelayanan nurafitas keluarga (pemulangan dan penyuluhan kembali anak terlarang dengan keluarga yang dapat memberikan perawatan dan/atau pendampingan sehingga berada di lingkungan yang terdungi)	Orang		0	0	0	0									
12	Layanan rujukan (layanan yang diberikan kepada anak terlarang yang membutuhkan layanan lebih lanjut dan layanan lainnya)	Orang		0	0	0	0									
3	Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlarang di Luar Panti Sosial	orang	1174	76			90.045.000			100			90.045.000			DINAS SOSIAL
1	Layanan dasar dan pengakuan layanan data yang diberikan kepada disabilitas terlarang untuk masukan masuk dalam data terpadu Kesejahteraan sosial (DTKS)	Orang	13		13						13				13	
2	Penyediaan layanan konsultasi/bantuan realita optik layanan keantaralayanan masa depan merupakan indikator penguatan segera yang dilakukan oleh dinas sosial disabilitas Pusat Kesejahteraan Sosial kepada lanjut usia terlarang	Orang	13		13						13				13	
3	Penyediaan pembaruan layanan yang dilakukan oleh dinas sosial dan difasilitasi melalui lembaga yang ditetapkan oleh dinas sosial dan/atau di Pusat Kesejahteraan Sosial yang berkedudukan di desa/kelurahan/rama lain dan disesuaikan dengan indeks pemukiman (orang/bah)	Orang	0		0						0				0	
4	Penyediaan sandang (berupa pembaruan pakaian, pembelian perlengkapan mandi, pembelian kebutuhan khusus untuk pembaruan devisa, batik, dan yang mengantar bodor/ok, pembelian alas kaki dan sebagainya lainnya)	Orang	1174		270		90.045.000				270		90.045.000		270	
5	Penyediaan alat bantu (kursi roda, kaca mata, pembaruan & pengukuran, alat bantu dengar, kruk, tripod, tongkat puchi, tongkat pemuntur aspal, registrator tulis untuk tuna netra dan sesuai dengan kebutuhan penerima disabilitas)	Orang	36		270						270				270	
6	Penyediaan perbaikan kesehatan (cost umum, timangan, pengukur tinggi badan, termometer dan lainnya sesuai dengan kebutuhan)	Orang	36		270						270				270	
7	Pemberian bimbeling fask, mental, spiritual dan sosial bimbeling fask adalah kegiatan untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan jasmani, pemerolehan keterampilan dan/atau kemampuan lainnya, dan/atau meningkatkan kemampuan mental dan/atau meningkatkan kemampuan spiritual	Orang	1174		270						270				270	
8	Pemberian bimbeling sosial kepada keluarga lanjut usia terlarang (pemberian bimbeling sosial kepada keluarga lanjut usia terlarang serta masyarakat disekitar oleh dinas sosial, dan difasilitasi melalui lembaga yang ditetapkan oleh dinas sosial di Pusat Kesejahteraan Sosial yang berkedudukan di desa/kelurahan/rama lain, dan/atau di lingkungan keluarga/masyarakat)	Orang	1174		270						270				270	
9	fasilitas pembuatan Nomor induk Kependudukan/Buku Kependudukan NK	Orang	1174		270						270				270	
10	Akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar (fasilitas layanan pendidikan nonformal dan kesehatan dasar penerjemah/interpreter/arah)	Orang	1174		270						270				270	
11	Pemberian pelayanan pembaruan keluarga/keluarga terlarang (pencapaian keluarga lanjut usia terlarang untuk tujuan reunifikasi)	Orang	0		0						0				0	
12	Pemberian pelayanan nurafitas keluarga (pemulangan dan penyuluhan kembali lanjut usia terlarang dengan keluarga yang dapat memberikan perawatan dan/atau pendampingan sehingga berada di lingkungan yang terdungi)	Orang	0		0						0				0	
13	Layanan rujukan (layanan yang diberikan kepada lanjut usia terlarang yang membutuhkan layanan lebih lanjut dan layanan lainnya)	Orang	0		0						0				0	

No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPH	Satuan	Tahun Dasar 2024	Pencapaian SPM (2025)				Pencapaian SPM (2026)				Pencapaian SPM (2027)				Instansi Pelaksana	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Sumber Pendanaan
				Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan Dasar	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Mutu Layanan Dasar	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Mutu Layanan Dasar	Realisasi				
4	Rehabilitasi Sosial Dasar Tunas Sosial Khususnya Gelandangan dan Pengemis di Luar Panti Sosial	orang	7%	80	80	1.337.000.000		85	1.398.960.000		90	1.908.000.000		90	DINAS SOSIAL	APBD	DINAS SOSIAL	APBD	
1	Layanan awal dan pencapaian layanan yang dibarengi kepada fasilitas terditer untuk dukungan masuk dalam data terpadu Kesejahteraan sosial (DTKS) layanan pendidikan maupun untuk menerima dan mendididkagai informasi berupa pengabdian, pelatihan, dan/atau pelayanan yang disampaikan oleh masyarakat kepada dinas sosial dan/atau Pusat Kesejahteraan Sosial	Orang		85	85	80.000.000		85	80.000.000		85	90.000.000		85	DINAS SOSIAL	APBD	DINAS SOSIAL	APBD	
2	Penyediaan layanan kebaruteraan/layanan relasi cepat layanan kebaruteraan/layanan relasi cepat merupakan tindakan penanganan segera yang dilakukan oleh dinas sosial dan/atau Pusat Kesejahteraan Sosial kepada gelandangan dan pengemis	Orang		85	85	80.000.000		85	80.000.000		85	90.000.000		85	DINAS SOSIAL	APBD	DINAS SOSIAL	APBD	
3	Penyediaan pemalamin (layanan yang dilakukan oleh dinas sosial dan disalurkan melalui lembaga yang ditetapkan oleh dinas sosial dan/atau Pusat Kesejahteraan Sosial yang berkedudukan di desa/kelurahan/desa/kelurahan lain dan disesuaikan dengan tingkat pemukiman/orang tua)	Orang		30	30	27.000.000		40	36.000.000		50	46.000.000		50	DINAS SOSIAL	APBD	DINAS SOSIAL	APBD	
4	Penyediaan sandang (benda pemalamin, pembelian perlengkapan mandi, pemalamin kebutuhan khusus untuk pemancar tenaga, balok, dan yang mengantar bobot, pembelian alas kaki dan sebatian lainnya)	Orang		30	30	30.000.000		40	40.000.000		50	50.000.000		50	DINAS SOSIAL	APBD	DINAS SOSIAL	APBD	
5	Penyediaan pembelian kasutan (obat umum, linangan, pengukur tinggi badan, termometer dan lainnya sesuai dengan kebutuhan)	Orang		200	200	10.000.000		225	12.500.000		250	15.000.000		250					
6	Pemberian bimbingan psik, moral, spiritual dan sosial bimbingan tekadan kegiatan untuk membantu dan meningkatkan kesehatan jansu penerima pelayanan/kegiatan/kegiatan pelayanan/kegiatan/kegiatan bimbingan mental dan spiritual dalam kegiatan yang dilakukan untuk meningkatkan mental dan bimbingan sosial dalam layanan bantuan psikologi yang ditujukan mengatasi masalah psikososial agar dapat meningkatkan keberfungsian sosial (seperti psikis sosial, alat panga, alat tua)	Orang		80	80	80.000.000		85	85.000.000		90	90.000.000		90	DINAS SOSIAL	APBD	DINAS SOSIAL	APBD	
7	Pemberian bimbingan sosial kepada keluarga gelandangan dan pengemis (pemberian bimbingan sosial kepada keluarga gelandangan dan pengemis serta masyarakat di kawasan oleh dinas sosial, dan disalurkan melalui lembaga yang ditetapkan oleh dinas sosial di Pusat Kesejahteraan Sosial yang berkedudukan di desa/kelurahan/desa/kelurahan lain, dan/atau di lingkungan kelurahan/kelurahan)	Orang		80	80	80.000.000		85	85.000.000		90	90.000.000		90	DINAS SOSIAL	APBD	DINAS SOSIAL	APBD	
8	Facilitas pembuatan Nomor induk Kependudukan, Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan/atau Kartu Identitas Anak /Bukti dokumen kependudukan	Orang																	
9	Akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar (fasilitas layanan pendidikan esensial dan kesehatan dasar/pelayanan/kegiatan/kegiatan)	Orang		25	25	5.000.000		50	7.500.000		75	10.000.000		75					
10	Pemberian pelayanan penemuan keluarga/Buku keluarga (pencarian keluarga gelandangan dan pengemis untuk tujuan reunifikasi)	Orang		10	10	5.000.000		20	7.500.000		30	10.000.000		30					
11	Pemberian pelayanan reunifikasi keluarga (pencarian dan penyediaan tempat gelandangan dan pengemis dengan keluarga yang dapat memberikan perawatan dan/atau pemenuhan sehingga berada di lingkungan yang terlindungi)	Orang		80	80	80.000.000		85	85.000.000		90	90.000.000		90	DINAS SOSIAL	APBD	DINAS SOSIAL	APBD	



SPM BIDANG SOSIAL KABUPATEN POHUWATO																	
No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Suban	Pencapaian SPM (2023)				Instansi	Sumber Pendanaan	Instansi Pembina	Pencapaian SPM (2023)				Instansi Pelaksana			
			Penerima Layanan Dasar	Mutu Layanan Dasar	Realisasi	Anggaran				Penerima Layanan Dasar	Mutu Layanan Dasar	Realisasi	Anggaran				
			29	30	31	32	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44
1	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terpadu di Luar Panti Sosial	3	600	600	600	2.137.500.000	34	APBD	DINAS SOSIAL	600	600	600	2.137.500.000	41	42	43	DINAS SOSIAL
	Layanan atau kegiatan yang diberikan kepada disabilitas terpadu untuk kesulitan masuk dalam dunia kerja/kegiatan sosial (DTKS) layanan pengakuan maupun sarana untuk memenuhkan dan meningkatkan informasi berupa pendidikan, vokasi, pelatihan, penyertaan yang dilaksanakan oleh masyarakat kepada dinas sosial dan/atau Pusat Kesejahteraan Sosial	Orang			30			APBD	DINAS SOSIAL								
2	Penyediaan layanan kebarutanan/layanan rekisi cepat layanan kebarutanan/layanan rekisi cepat merupakan tindakan penanganan segera yang dilakukan oleh dinas sosial di/atau Pusat Kesejahteraan Sosial kepada penyandang disabilitas terpadu	Orang			30			APBD	DINAS SOSIAL			30					DINAS SOSIAL
	Penyediaan pemukiman layanan yang diajukan oleh dinas sosial dan disetujui melalui lembaga yang ditetapkan oleh dinas sosial di/atau Pusat Kesejahteraan Sosial yang berkedudukan di desakuratan/rumahnya lain dan disesuaikan dengan indeks pemukiman/lingkungan	Orang			450			APBD	DINAS SOSIAL			450					DINAS SOSIAL
3	Penyediaan sandang (baju, pakaian, sepatu, penutup kepala, dan sebagainya) dan kebutuhan lainnya	Orang			450			APBD	DINAS SOSIAL			450					DINAS SOSIAL
4	Penyediaan alat bantu (kursi roda, kaca mata, pemerasan & pengaliran, alat bantu dengar, kruk, tongkat, tongkat putih, tongkat penunjang adaptif, alat bantu tulis untuk tuna netra dan sesuai dengan kebutuhan penerima disabilitas)	Orang			175			APBD	DINAS SOSIAL			175					DINAS SOSIAL
5	Penyediaan obat-obatan kesehatan (obat umum, tindakan, pengalir urine, termometer dan lainnya sesuai dengan kebutuhan)	Orang			650			APBD	DINAS SOSIAL			650					DINAS SOSIAL
6	Pemberian bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial bimbingan fisik adalah kegiatan untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan jasmani penerima pelayanan/kegiatan bimbingan mental dan spiritual adalah kegiatan yang ditujukan untuk meningkatkan mental dan bimbingan sosial adalah layanan bantuan psikologis yang ditujukan mengatasi masalah psikososial agar dapat meningkatkan keberlangsungan sosial (seperti pekerja sosial, alat peraga, alat tulis)	Orang			600			APBD	DINAS SOSIAL			600					DINAS SOSIAL
7	Pemberian bimbingan sosial kepada keluarga penyandang disabilitas terpadu (pemberian bimbingan sosial kepada keluarga penyandang disabilitas terpadu serta masyarakat di/atau lembaga yang ditunjuk oleh dinas sosial di Pusat Kesejahteraan Sosial yang berkedudukan di desakuratan/rumahnya lain, dan/atau di lingkungan keluarga/masyarakat)	Orang			600			APBD	DINAS SOSIAL			600					DINAS SOSIAL
8	Fasilitas pemukiman (suku, kelompok, dan/atau kelompok lain)	Orang			600			APBD	DINAS SOSIAL			600					DINAS SOSIAL
9	Akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar (fasilitas layanan pendidikan rendah dan kesehatan dasar pemukiman/rumahnya)	Orang			15			APBD	DINAS SOSIAL			15					DINAS SOSIAL
10	Pemberian pelayanan kesehatan keluarga (pemeriksaan dan pengobatan) kepada penyandang disabilitas terpadu dengan keluarga yang dapat memberikan perawatan di/atau pendampingan keluarga berada di lingkungan yang terpadu	Orang			15			APBD	DINAS SOSIAL			15					DINAS SOSIAL
11	Layanan rujukan (layanan yang diberikan kepada penyandang disabilitas terpadu yang membutuhkan layanan lebih lanjut dan layanan lainnya)	Orang			15			APBD	DINAS SOSIAL			15					DINAS SOSIAL

No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPIW	Satuan	Pencapaian SPIW (2023)				Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Pencapaian SPIW (2024)				Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
			Penerimaan Layanan Dasar	Mutu Layanan Dasar	Realisasi	Anggaran			Penerimaan Layanan Dasar	Mutu Layanan Dasar	Realisasi	Anggaran		
2	Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terantar di Luar Panti Sosial	orang	166			67.200.000	APBD	DINAS SOSIAL	166			67.200.000	APBD	DINAS SOSIAL
1	Layanan data dan pengaduan layanan data yang diberikan kepada disabilitas terantar untuk diuskan masuk dalam data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS) layanan pengaduan maupun sarana untuk menerima dan menindaklanjuti informasi berupa pengaduan, keluhan, dan/atau penyalah yang disampaikan oleh masyarakat kepada dinas sosial dan/atau Pusat Kesejahteraan Sosial	Orang		11						13				
2	Penyediaan layanan kejuruan/layanan resosialisasi layanan kejuruan/layanan resosialisasi merupakan tindakan penanganan segera yang dilakukan oleh dinas sosial dan/atau Pusat Kesejahteraan Sosial kepada anak terantar	Orang		11						13				
3	Penyediaan pemukiman layanan yang dilakukan oleh dinas sosial dan difasilitasi melalui lembaga yang ditunjuk oleh dinas sosial dan/atau di Pusat Kesejahteraan Sosial yang berkedudukan di desa/kelurahan/rama lain dan disesuaikan dengan index pemukiman/orang tua	Orang		56						56				
4	Penyediaan sandang (baju, pembenak, pakaian, peralatan perlengkapan mandi, pemberian kebutuhan khusus untuk perempuan dewasa, bantal, dan yang lainnya) bedakan, pemberian alat tulis dan kebutuhan lainnya	Orang		56		57.200.000	APBD	DINAS SOSIAL		56		57.200.000	APBD	DINAS SOSIAL
5	Penyediaan peralatan kesehatan (obat umum, timangan, pengukur tinggi badan, timometer dan lainnya sesuai dengan kebutuhan)	Orang		56						56				
6	Pemberian bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial bimbingan fisik adalah kegiatan untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan jasmani penerima pelayanan/bimbingan bimbingan mental dan spiritual adalah kegiatan yang dilakukan untuk meningkatkan mental dan spiritual bimbingan sosial adalah layanan bantuan psikologis yang ditujukan mengatasi masalah psikososial agar dapat meningkatkan keberuntungan sosial (seperti pelepasan sosial, ahli pengasuh, ahli tulis)	Orang		56						56				
7	Pemberian bimbingan sosial kepada keluarga anak terantar (diberikan bimbingan sosial kepada keluarga anak terantar serta masyarakat dilakukan oleh dinas sosial dan difasilitasi melalui lembaga yang ditunjuk oleh dinas sosial di Pusat Kesejahteraan Sosial yang berkedudukan di desa/kelurahan/rama lain, dan/atau di lingkungan keluarga/masyarakat)	Orang		56						56				
8	Fasilitasi pembuatan Nomor Induk Kependudukan/Ganti kepemilikan NK	Orang		56						56				
9	Akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar (fasilitas layanan pendidikan eselon dan kesehatan dasar: pakikan/maknik/unah/sakit)	Orang		56						56				
10	Pemberian pelayanan penunjang keluarga/Ganti keabsahan keluarga (pencarian keluarga anak terantar untuk tujuan reunifikasi)	Orang		0						0				





No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPII	Sifatnya	Pencapaian SPII (2022)				Pencapaian SPII (2023)				Inisiasi	Sumber Pendanaan	Instansi	Instansi Pelembagaan
			Perencanaan Dasar	Mutu Layanan Dasar	Realisasi	Anggaran	Perencanaan Dasar	Mutu Layanan Dasar	Realisasi	Anggaran				
4	Rehabilitasi Sosial Dasar Tuna Sosial Khususnya Gelandangan dan Pengemis di Luar Panti Sosial	orang	96	96	2.086.600.000	96	96	2.086.600.000	96	96	2.086.600.000	APBD	DINAS SOSIAL	DINAS SOSIAL
1	Layanan atau dan pengabdian layanan atau yang diberikan kepada disabilitas terdistribusi untuk diwujudkan akses dalam dunia kerabat kesejahteraan sosial (DTKS) layanan pengabdian maupun sarana untuk memotivasi dan memotivasi informasi berupa pengabdian, kajian, dan atau penyuluhan yang disampaikan oleh masyarakat kepada dinas sosial dan atau Pusat Kesejahteraan Sosial	Orang		96	95.000.000		96	95.000.000		96	95.000.000	APBD	DINAS SOSIAL	DINAS SOSIAL
2	Penyediaan layanan kepariwisataan realita dapat layanan dan atau layanan realita dapat merupakan tindakan penanganan sebagai yang dilakukan oleh dinas sosial dan atau Pusat Kesejahteraan Sosial kepada gelandangan dan pengemis	Orang		96	95.000.000		96	95.000.000		96	95.000.000	APBD	DINAS SOSIAL	DINAS SOSIAL
3	Penyediaan pelayanan (layanan yang dilakukan oleh dinas sosial dan atau dinas sosial yang dilakukan oleh dinas sosial dan atau Pusat Kesejahteraan Sosial yang berfokus pada dan atau kebutuhan lain dan atau disesuaikan dengan model pemukiman/orang tua)	Orang		60	54.000.000		60	54.000.000		60	54.000.000	APBD	DINAS SOSIAL	DINAS SOSIAL
4	Penyediaan sandang (baju, pembalut, pakaian, pemalut, perlengkapan mandi, pemalut kebutuhan khusus untuk perempuan dewasa, bantal, dan yang mengalami bedah, pembalut alas kaki dan kebutuhan lainnya)	Orang		60	60.000.000		60	60.000.000		60	60.000.000	APBD	DINAS SOSIAL	DINAS SOSIAL
5	Penyediaan perbaikan kesehatan (obat, lunas, implan, pengukur gula darah, termometer dan lainnya sesuai dengan kebutuhan)	Orang		279	17.500.000		279	17.500.000		279	17.500.000			
6	Pembinaan bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial bimbingan fisik adalah kegiatan untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan jasmani penerima pelayanan/bimbingan bimbingan mental dan spiritual adalah kegiatan yang dilakukan untuk meningkatkan mental dan spiritual bimbingan sosial adalah layanan bantuan psikologis yang ditujukan mengatasi masalah psikososial agar dapat meningkatkan kesejahteraan sosial (seperti pelepasan, alat bantu, alat tulis)	Orang		96	95.000.000		96	95.000.000		96	95.000.000	APBD	DINAS SOSIAL	DINAS SOSIAL
7	Pembinaan bimbingan sosial kepada keluarga gelandangan dan pengemis (pembinaan bimbingan sosial kepada keluarga gelandangan dan pengemis serta masyarakat dibuktikan oleh dinas sosial, dan disuar melalui lembaga yang dibenarkan oleh dinas sosial di Pusat Kesejahteraan Sosial yang berfokus pada dan atau kesejahteraan lain, dan atau di lingkungan keluarga/masyarakat)	Orang		96	95.000.000		96	95.000.000		96	95.000.000	APBD	DINAS SOSIAL	DINAS SOSIAL
8	Facilitas pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran, Surat Nihil, dan atau Kartu Identitas Anak (Buku dokumen kependudukan)	Orang												
9	Akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar (fasilitas layanan pendidikan dasar dan kesehatan dasar puskemas/klitik/umah sakit)	Orang		100	38.000.000		100	38.000.000		100	38.000.000			
10	Pembinaan pelayanan kesehatan keluarga/budhi keabadian keluarga (pencarian keluarga gelandangan dan pengemis untuk tujuan reunifikasi)	Orang		50	35.000.000		50	35.000.000		50	35.000.000			
11	Pembinaan pelayanan reunifikasi keluarga (pembinaan dan penyusunan kembali gelandangan dan pengemis dengan keluarga yang dapat memberikan perawatan dan atau pendampingan sehingga berada di lingkungan yang terdukung)	Orang		96	95.000.000		96	95.000.000		96	95.000.000	APBD	DINAS SOSIAL	DINAS SOSIAL

No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Satuan	Pencapaian SPM (2021)				Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Pencapaian SPM (2022)				Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
			Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Metu Layanan Dasar	Anggaran			Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Metu Layanan Dasar	Anggaran		
12	Layanan rujukan (layanan yang diberikan kepada pelanggan dan pengguna yang membutuhkan layanan lebih lanjut dan layanan lainnya)	Orang		95	95	95.000.000	APBD	DINAS SOSIAL		95	95	95.000.000	APBD	DINAS SOSIAL
m	Layanan Rujukan	orang		95	95	95.000.000	APBD	DINAS SOSIAL		95	95	95.000.000	APBD	DINAS SOSIAL
n	Penyediaan Layanan Kedarifan Bagi Daerah yang Belum Memiliki Kendarifan Khusus Layanan Rehabilitasi Sosial Dasar Partisipatif dan Mampu Melakukan Pengabdian Kendarifan Baru dan Pembinaan Pemeliharaan	orang		1	1	800.000.000	APBD	DINAS SOSIAL		1	1	800.000.000	APBD	DINAS SOSIAL
o	Penyediaan Layanan Kedarifan Bagi Daerah yang Belum Memiliki Kendarifan Khusus Layanan Rehabilitasi Sosial Dasar Partisipatif dan Mampu Melakukan Pengabdian Kendarifan Baru	orang		1	1	800.000.000	APBD	DINAS SOSIAL		1	1	800.000.000	APBD	DINAS SOSIAL
6	Pelatihan dan Jenjangan Sosial Pada Saat dan Setelah Terjadi Bencana Bagi Korban Bencana Daerah Kabupaten/Kota	orang	2850			4.717.000.000	APBD	DINAS SOSIAL		2850		4.717.000.000	APBD	DINAS SOSIAL
	Terjadi Bencana													
1	Penyediaan pemukiman (penyediaan pemukiman secara keseluruhan untuk korban bencana alam, bencana sosial dan bencana non-alam dalam bentuk bahan makanan dan makanan siap saji dan/atau makanan lainnya sesuai kebutuhan)	Orang		2850		1.200.000.000				2850		1.200.000.000		
2	Penyediaan sandang (pakain lekuk/desa, pakaian dan kebutuhan khusus perempuan dewasa, pakaian anak laki-laki dan perempuan, pakaian seorang/seorang anak laki-laki, pakaian seorang/seorang anak perempuan, pakaian lainnya sesuai kebutuhan, selimut, dan/atau lainnya dan penyediaan lainnya sesuai dengan kebutuhan)	Orang		2850		85.500.000				2850		85.500.000		
3	Penyediaan tempat penampungan sementara (tempat pengungsian, tenda darurat, tenda dapur umum, tenda kegiatan, tenda kesehatan, tenda rehabilitasi, tenda pelatihan, tenda lainnya yang diperlukan untuk penampungan sementara lainnya sesuai kebutuhan)	Unit												
4	Perawatan khusus bagi kelompok rentan (menyusun rencana yang diberikan kepada lanjut usia, ibu hamil, penyandang disabilitas, dan Anak seperti popok, susu, toilet khusus disabilitas dsb)	Orang												
5	Pelayanan dukungan psikososial (layakdukungan yang diberikan oleh individu, kelompok/komunitas diluar diri dalam sebuah interaksi sosial dalam kehidupan sehari-hari yang penuh kasih sayang, cinta, perhatian dan membantu penyelesaian diri terhadap permasalahan/kekuatan yang dihadapi, seperti terapi kejiwaan, edukasi anak, hiburan/trauma healing, dsb.)	Orang												
	Tidak Terjadi Bencana (100% dengan catatan melakukan 3 tahapan)			850		3.400.000.000				850		3.400.000.000		
	Melakukan pengumpulan data, perhitungan kebutuhan, dan perencanaan kebutuhan sesuai dengan nomenklatur program/kegiatan (jika perlu dengan mengingali dokumen form dan/atau dokumen pendukung lainnya)	Jumlah Laporan		0		31.500.000				0		31.500.000		



Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pasal 18 mengamanatkan bahwa Pelaksanaan pelayanan dasar pada urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar berpedoman pada SPM yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat. Amanat dalam Undang-Undang ini merupakan bukti keseriusan pemerintah agar memperhatikan target yang ada dalam SPM menjadi prioritas pembangunan di daerah.

Dokumen perencanaan daerah bersifat sistematis dan berjenjang mulai dari RPJPD, RPJMD, RKPD, RENSTRA PD sampai ke penjabaran operasionalnya RENJA PD dan RKA PD. Sistematis ini dimaksud antar-dokumen saling terkait dan saling mempengaruhi. Satu sub sistem perencanaan berubah yang lain akan mengikuti perubahan, sedangkan berjenjang dimulai dari filsafat perencanaan jangka panjang yang dijadikan arahan untuk aksi implementasi di jangka pendek/tahunan. Untuk itu, Rencana Aksi Penerapan SPM ini tidak hanya berakhir pada satu tatanan teks perencanaan saja, namun untuk mewujudkannya perlu proses integrasi pada tahapan dokumen perencanaan selanjutnya, sehingga Rencana Aksi Penerapan SPM ini mampu berjalan sesuai dengan yang direncanakan, maka perlu ada integrasi dalam proses perencanaan berikutnya melalui:



1. Upaya pemenuhan SPM pada urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar dipastikan menjadi isu strategis daerah, baik dalam perencanaan jangka panjang, jangka menengah maupun yang sifatnya tahunan.
2. Integrasi rencana pemenuhan SPM pada Rencana Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dapat dilakukan pada saat perumusan:
  - a. Gambaran umum kondisi daerah khususnya dikaitkan dengan penyelenggaraan pemenuhan dan pencapaian kebutuhan dasar oleh Pemerintah Daerah.
  - b. Gambaran pengelolaan keuangan daerah serta kerangka pendanaan, khususnya dikaitkan dengan besaran anggaran yang diperuntukkan bagi pemenuhan kebutuhan dasar.
  - c. Permasalahan dan isu strategis daerah, khususnya dikaitkan dengan isu pemenuhan kebutuhan dasar untuk setiap Urusan Pemerintahan Wajib Pelayanan Dasar.

PARAF	
OPD	BAG. HKM
	



- d. Strategi, arah kebijakan dan program pembangunan daerah, khususnya dikaitkan dengan strategi Pemerintah Daerah dalam menyusun arah kebijakan dan merumuskan program dalam pemenuhan kebutuhan dasar.
  - e. Kerangka pendanaan pembangunan dan program Perangkat Daerah, khususnya dikaitkan dengan program Perangkat Daerah dan pendanaan yang diperuntukkan dalam pemenuhan kebutuhan dasar.
  - f. Kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, khususnya dikaitkan dengan indikator kinerja daerah dalam pencapaian pemenuhan kebutuhan dasar.
3. Integrasi rencana pemenuhan SPM pada dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dapat dilakukan pada saat perumusan:
- a. Gambaran umum kondisi daerah khususnya dikaitkan dengan penyelenggaraan dan pencapaian program dan kegiatan Perangkat Daerah dalam pemenuhan kebutuhan dasar.
  - b. Kerangka ekonomi dan keuangan daerah, khususnya dikaitkan dengan besaran anggaran yang diperuntukkan bagi pemenuhan kebutuhan dasar.
  - c. Sasaran dan prioritas pembangunan daerah, khususnya untuk memastikan capaian pemenuhan kebutuhan dasar dalam rencana kerja tahunan.
  - d. Rencana kerja dan pendanaan daerah, khususnya dikaitkan dengan program, kegiatan, dan alokasi dana indikatif dan sumber pendanaan yang disusun dalam pencapaian pemenuhan kebutuhan dasar.
  - e. Kinerja penyelenggaraan Pemerintah Daerah, khususnya dikaitkan dengan indikator kinerja daerah dalam pencapaian pemenuhan kebutuhan dasar.
4. Integrasi rencana pemenuhan SPM pada dokumen Renstra Perangkat Daerah dapat dilakukan pada saat perumusan:
- a. Gambaran layanan Perangkat Daerah, khususnya dikaitkan dengan capaian dan pemenuhan kebutuhan dasar.
  - b. Permasalahan dan isu strategis Perangkat Daerah, khususnya dikaitkan dengan permasalahan pokok yang dihadapi Perangkat Daerah dalam pencapaian pemenuhan kebutuhan dasar.

PARAF	
OPD	BAB. HKM
	

- c. Tujuan dan sasaran, khususnya dikaitkan dengan penjabaran kebijakan Perangkat Daerah dalam pemenuhan kebutuhan dasar.
  - d. Strategi dan arah kebijakan, khususnya dikaitkan dengan memperhatikan permasalahan dan isu strategis dalam pencapaian pemenuhan kebutuhan dasar.
  - e. Rencana program dan kegiatan serta pendanaan, khususnya dikaitkan dengan program, kegiatan, dan alokasi dana indikatif dan sumber pendanaan yang disusun dalam pencapaian pemenuhan kebutuhan dasar.
  - f. Kinerja penyelenggaraan bidang urusan, khususnya dikaitkan dengan indikator kinerja daerah dalam pencapaian pemenuhan kebutuhan dasar.
5. Integrasi rencana pemenuhan SPM pada dokumen Renja Perangkat Daerah dapat dilakukan pada saat perumusan:
- a. Hasil evaluasi Renja PD tahun lalu, khususnya dikaitkan dengan upaya optimalisasi pencapaian pemenuhan kebutuhan dasar.
  - b. Tujuan dan sasaran Perangkat Daerah, khususnya dikaitkan dengan penjabaran kebijakan Perangkat Daerah dalam pemenuhan kebutuhan dasar.
  - c. Rencana kerja dan pendanaan Perangkat Daerah, khususnya dikaitkan dengan program, kegiatan, dan alokasi dana indikatif dan sumber pendanaan yang disusun dalam pencapaian pemenuhan kebutuhan dasar.
6. Integrasi Rencana Aksi Penerapan SPM ke dalam Penganggaran Daerah. Integrasi SPM ke dalam perencanaan dan penganggaran juga termasuk sinkronisasi target SPM antar dokumen perencanaan pembangunan (RPJMD, RENSTRA, RKPD, RENJA) dioperasionalkan semua dokumen tersebut ke dalam RKA PD, Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) sebagai instrument rencana pembangunan tahunan daerah selanjutnya melahirkan RAPBD yang setiap tahun disepakati bersama antara eksekutif dan legislatif. Dokumen penganggaran tahunan daerah meliputi:
- a. Kebijakan Umum APBD (KUA) adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.

PARAF	
OPD	BAG. HKM
	

- b. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) adalah rancangan program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada Perangkat Daerah untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan RKA PD sebelum disepakati dengan DPRD.
- c. Rencana Kerja Anggaran (RKA) PD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan dan rencana belanja program dan kegiatan Perangkat Daerah sebagai dasar penyusunan APBD.

PARAF	
OPD	BAG. HKM
	

## BAB IV

### PEMANTAUAN, EVALUASI DAN PELAPORAN PENERAPAN SPM

#### 4.1 Pemantauan dan Evaluasi SPM



Standar Pelayanan Minimal merupakan ketentuan mengenai Jenis Pelayanan dasar dan Mutu Pelayanan Dasar yang berhak diperoleh setiap Warga Negara secara minimal sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal. Penerapan SPM dan pemenuhan pelayanan dasar tersebut dilakukan oleh Pemerintah Daerah dan Kabupaten/Kota. Untuk memastikan bahwa target dan sasaran pemenuhan layanan dasar SPM di daerah terpenuhi, maka perlu dilakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala setiap triwulan.

Dalam hal ini kegiatan pemantauan lebih terfokus pada kegiatan yang akan dilaksanakan. Pemantauan dilakukan dengan cara menggali untuk mendapatkan informasi secara regular berdasarkan indikator tertentu, dengan maksud untuk mengetahui apakah kegiatan yang sedang berlangsung sesuai dengan perencanaan dan prosedur yang telah disepakati. Indikator pemantauan mencakup esensi aktivitas dan target yang ditetapkan pada waktu perencanaan program. Apabila pemantauan dilakukan dengan baik akan bermanfaat dalam memastikan pelaksanaan kegiatan tetap pada jalurnya dan sesuai pedoman serta perencanaan program. Pemantauan tersebut diharapkan memberikan informasi kepada pengelola program apabila terjadi hambatan, penyimpangan dan masukan dalam melakukan evaluasi.

Secara prinsip, pemantauan dilakukan guna memastikan kesesuaian proses dan capaian sesuai rencana, apakah tercapai atau tidak. Bila ditemukan penyimpangan atau kelambanan maka segera dibenahi sehingga kegiatan dapat berjalan sesuai rencana dan targetnya. Jadi, hasil ini akan menjadi input bagi kepentingan proses selanjutnya.

Fokus pelaksanaan pemantauan pada saat pelaksanaan program dan kegiatan pencapaian SPM adalah sebagai berikut :



1. **Perencanaan**, dalam hal perencanaan, pemantauan dilakukan untuk memastikan bahwa rencana program dan kegiatan yang akan diselenggarakan telah mendapatkan masukan dari berbagai pihak dan telah diketahui bersama-sama, sehingga konsep yang akan dilakukan terbuka.

PARAF	
OPD	BAG. HKM
	

2. **Pelaksanaan Kegiatan,** untuk memastikan bahwa kegiatan yang direncanakan telah dilaksanakan dengan baik. Ukuran untuk pemantauan terhadap pelaksanaan kegiatan dilakukan dengan melihat tingkat ketepatan waktu pelaksanaan, penggunaan anggaran sesuai dengan yang direncanakan dan memastikan apakah pihak-pihak terkait pada awal perencanaan ikut berpartisipasi di dalamnya.
3. **Penggunaan Sumber Daya,** untuk memastikan apakah dalam penggunaan sumber daya sudah cukup baik. Dalam hal ini pemantauan sumber daya dapat dilakukan dengan menggunakan indikator sumber daya manusia yang ditetapkan dalam perencanaan dapat menjalankan tugasnya atau tidak. Berbagai perlengkapan dan peralatan yang menunjang kegiatan apakah digunakan dengan baik, tidak ada pemborosan atau penggunaan berlebihan.
4. **Penyampaian Perkembangan Hasil,** pemantauan dilakukan dengan memastikan bahwa pada setiap unit yang diberikan tanggung jawab selalu memberikan laporan rutin kepada pimpinan unitnya sebagai penanggung jawab pelaksanaan program dan kegiatan. Waktu dan media pelaporan menjadi kesepakatan bersama dan dijadikan sebagai bukti pada saat pelaksanaan pemantauan.
5. **Pelaku Kegiatan,** apakah masing-masing penanggung jawab kegiatan sudah berperan sesuai kesepakatan. Pemantauan dilakukan untuk memastikan apakah pihak terkait telah dilibatkan dalam pelaksanaan kegiatan, antara lain kelompok masyarakat, LSM, instansi antar pemerintah, donor, dan lainnya sesuai yang disepakati.

Adanya pelaksanaan pemantauan ini memiliki fungsi yang baik dalam mengontrol Penerapan SPM yang mempunyai empat fungsi, yaitu:

- a. Ketaatan/*compliance*, pemantauan menentukan apakah tindakan administrator, staf, dan semua yang terlibat mengikuti standar dan prosedur yang telah ditetapkan.
- b. Pemeriksaan/*auditing*, pemantauan menetapkan apakah sumber dan layanan yang diperuntukkan bagi pihak tertentu (target) telah mencapai mereka.

PARAF	
DPD	BAG. HKM
	



- c. Laporan/*accounting*, pemantauan menghasilkan informasi yang membantu “menghitung” hasil perubahan sosial dan masyarakat sebagai akibat implementasi kebijaksanaan sesudah periode waktu tertentu.
- d. Penjelasan/*explanation*, pemantauan menghasilkan informasi yang membantu menjelaskan bagaimana akibat kebijaksanaan dan mengapa antara perencanaan dan pelaksanaannya tidak cocok.

Evaluasi dilakukan pada akhir kegiatan, untuk mengetahui hasil atau capaian akhir dari kegiatan atau program. Hasil Evaluasi bermanfaat bagi rencana pelaksanaan program yang sama diwaktu dan tempat lainnya. Evaluasi bertujuan untuk mengetahui apakah program itu mencapai sasaran yang diharapkan atau tidak. Evaluasi lebih menekankan pada aspek hasil yang dicapai terhadap *output*. Evaluasi bisa dilakukan jika program itu telah berjalan setidaknya dalam suatu periode sesuai dengan tahapan Penerapan SPM.



Dalam pelaksanaan evaluasi terhadap pencapaian SPM di Kabupaten Pohuwato, maka indikator utama yang digunakan adalah indikator SPM itu sendiri yang ada pada masing-masing urusan, dengan membandingkan antara realisasi dan target yang telah ditentukan sebesar 100% dengan kategori tercapai atau tidak. Jika target indikator dalam SPM tidak tercapai, maka dapat di *crosscheck* apa penyebab tidak tercapai. Ini dapat dilakukan dengan memeriksa kembali apa yang direncanakan baik dari sisi kegiatan, anggaran maupun sasaran sudah terlaksana semua atau tidak. Perkiraan tidak tercapai juga sebenarnya sudah dapat terdeteksi berdasarkan hasil Pemantauan pada saat pelaksanaan program dan kegiatan.

Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi perlu melakukan identifikasi kemungkinan terhadap permasalahan, antara lain:



- a. **Kebijakan Daerah.** Beberapa pertanyaan dasar pada aspek kebijakan antara lain:
  - 1) Apa saja kebijakan daerah yang terkait secara langsung maupun tidak dalam pelaksanaan SPM?
  - 2) Apakah kebijakan daerah mendukung atau sebaliknya malah menghambat pemberian layanan dasar kepada masyarakat?

PARAF	
OPD	BA G. HKM
	

- 3) Adakah di antara kebijakan yang dibuat Pemda bertentangan dengan kebijakan atau regulasi di atasnya?
  - 4) Sumber Daya Manusia (SDM) Pelaksana Layanan Dasar.  
Beberapa pertanyaan dasar pada aspek SDM antara lain:
    - (a) Berapa jumlah SDM pemberi layanan dasar pada masing-masing bidang SPM?
    - (b) Bagaimana kualifikasi SDM pelaksana layanan yang dimiliki, apakah sudah sesuai standar teknis atau belum? Berapa banyak jumlah SDM pada masing-masing kategori tersebut?
    - (c) Bagaimana daerah merespon permasalahan pada aspek SDM untuk memastikan pelayanan dasar diberikan kepada seluruh warga negara calon penerima dengan standar mutu minimal sesuai perundangan?
    - (d) Jika dibutuhkan pelatihan untuk peningkatan SDM, pelatihan apa yang paling dibutuhkan dan berapa SDM yang akan dilibatkan?
- b. **Koordinasi.** Beberapa pertanyaan dasar pada aspek koordinasi antara lain:
- 1) Apakah tim penerapan SPM telah terbentuk?
  - 2) Bagaimana pola koordinasi antar lembaga pengampu perencanaan dan penganggaran, pengadministrasian pembangunan, dan perangkat daerah pelaksana pelayanan dasar (SPM) dalam menerapkan dan melaksanakan pemenuhan SPM? Apakah di sektor koordinasi level ini masih terdapat masalah? Apa saja masalah utama yang timbul? Dan apa alternatif solusi yang mungkin dilakukan?
  - 3) Jika ada kerjasama daerah yang dilakukan dalam melaksanakan pemenuhan SPM, apakah ada masalah di level koordinasi? Jika ada, apa masalah utama dan bagaimana persoalan itu dapat diatasi?
  - 4) Bagaimana hubungan antar level pemerintahan (daerah dan pusat) dalam menerapkan dan melaksanakan pemenuhan SPM? apakah ada masalah di level koordinasi? Jika ada, apa masalah utama dan bagaimana persoalan itu dapat diatasi?

PARAF	
OPD	BAG. HKM
	

- 5) Bagaimana hubungan Pemerintah Daerah dengan lembaga nonpemerintah yang memberikan layanan dasar (SPM) di daerah? apakah ada masalah di level hubungan lintas kelembagaan dan koordinasi? Jika ada, apa masalah utama dan bagaimana persoalan itu dapat diatasi?
- c. **Manajemen Kerja.** Beberapa pertanyaan dasar pada aspek manajemen kerja antara lain:
- 1) Apakah terdapat masalah di level manajemen kerja untuk menerapkan dan melaksanakan pemenuhan SPM? Jika ada, apa masalah utama dan bagaimana persoalan itu dapat diatasi?
  - 2) Terkait proses penerapan SPM mulai dari pembentukan tim penerapan, proses pendataan, penghitungan kebutuhan, perencanaan, sampai dengan pelaksanaan SPM, apa ada problem manajemen yang membuat penerapan SPM jadi terhambat?
  - 3) Dalam hal teknis pekerjaan kegiatan sarana dan prasarana SPM, apa masalah utama yang dihadapi? Apakah lelang pekerjaan masih jadi salah satu masalah? Atau apa masalah paling utama di sektor ini dan bagaimana persoalan tersebut dapat diatasi?
- d. **Pendanaan.** Beberapa pertanyaan dasar pada aspek pendanaan antara lain:
- 1) Apakah Pemerintah Daerah memiliki kapasitas pendanaan yang memadai untuk melaksanakan pemenuhan SPM bagi seluruh calon penerimanya?
  - 2) Bagaimana Pemerintah Daerah menyusun strategi dan membuat pola pendistribusian alokasi anggaran untuk tiap bidang SPM? apakah ada pengutamaan dan prioritas berdasarkan periodisasi tahun anggaran?
  - 3) Atau apakah pendanaan SPM diberikan kepada seluruh bidang secara variabel, bergantung penghitungan kebutuhan anggaran tiap layanannya? Sebaliknya, atukah penghitungan kebutuhan anggaran tidak menjadi patokan dalam pengalokasian anggaran tiap bidang SPM? perangkat daerah kemudian mencocokkan distribusi anggaran kepada tiap layanan berdasarkan alokasi yang ditetapkan?

PARAF	
OPD	BAG. HKM
	



- 4) Bagaimana kontribusi dana transfer dari pemerintah pusat dalam melaksanakan pemenuhan SPM? Bagaimana proporsinya jika dibandingkan dengan APBD murni dalam memenuhi target pelaksanaan SPM? Terkait dana transfer ini, bidang SPM apa yang dirasa membutuhkan dukungan anggaran paling besar? Dan mengapa?
- 5) Apakah ada sumber dana nonpemerintah yang dimanfaatkan oleh Pemerintah Daerah dalam memenuhi pemberian layanan (SPM) kepada warganya?
- 6) Jika ada, dari instansi mana saja dan berapa besar anggaran nonpemerintah yang termanfaatkan, serta berimbang pada berapa banyak warga yang terlayani?
- 7) Jika dapat dihitung proporsi pelayanan layanan dasar yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dan lembaga nonpemerintah, berapa besar pelayanan dasar kepada masyarakat yang diberikan oleh masing-masing lembaga? Lalu berapa total cakupan layanan kepada masyarakat dengan menghitung kontribusi dari keduanya?

Evaluasi pencapaian indikator SPM dilakukan dengan menggunakan tabel dasar yang ada dalam Rencana Aksi sebagai berikut:

**Tabel 4.1 Evaluasi pencapaian indikator SPM**

No	Jenis Pelayanan Dasar	Mutu Layanan Dasar	Indikator SPM	Satuan	Target	Realisasi	Presentase Capaian	Permasalahan
1	2	3	4	5	6	7	8	9

Penilaian terhadap Evaluasi merupakan tahapan yang berkaitan erat dengan kegiatan pemantauan, karena kegiatan evaluasi dapat menggunakan data yang disediakan melalui kegiatan pemantauan. Dalam merencanakan suatu kegiatan hendaknya evaluasi merupakan bagian yang tidak terpisahkan, sehingga dapat dikatakan sebagai kegiatan yang lengkap. Evaluasi diarahkan untuk mengendalikan dan mengontrol ketercapaian tujuan. Evaluasi berhubungan dengan hasil informasi tentang nilai serta memberikan gambaran tentang manfaat suatu kebijakan. Istilah evaluasi ini berdekatan dengan penafsiran, pemberian angka dan penilaian.

PARAF	
OPD	BAG. HKM
	



Dengan demikian, pemantauan dan evaluasi dibuat dengan tujuan sebagai media untuk belajar dari pengalaman, maka pada prinsipnya semakin banyak pihak yang melakukan pemantauan dan evaluasi akan semakin membaik. Namun demikian, *stakeholder* terkait yang paling merasakan dampak program yang harus menjadi pengendali proses pemantauan dan evaluasi dan berhak menentukan siapa saja yang perlu dilibatkan.

#### 4.2 Pelaporan Pelaksanaan Renaksi Penerapan SPM

Mengacu berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 Tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal, Gubernur, Bupati/Walikota menyampaikan laporan SPM secara triwulan melalui aplikasi berbasis web (e-SPM): <https://spm.bangda.kemendagri.go.id>

Analisis capaian SPM mengacu pada materi utama pencapaian SPM dalam Permendagri Nomor 59 Tahun 2021, dilakukan terhadap capaian Penerapan SPM, anggaran yang dialokasikan oleh daerah dan permasalahan dalam usaha pemenuhan SPM.



- a. **Indeks Pencapaian SPM.** Bagian ini akan menganalisis gap Indeks Pencapaian SPM dengan menganalisis terfokus terhadap:
  - 1) Analisis gap atas identifikasi dari kondisi eksisting dan target pemenuhan Indeks Pencapaian pada tiap tahun penerapan SPM;
  - 2) Capaian target dianalisis dengan melihat capaian hasil pelaksanaan; dan
  - 3) SPM atas target yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.
- b. **Anggaran SPM.** Bagian ini akan menganalisis alokasi anggaran pada tiap Penerapan SPM dengan menganalisis terfokus terhadap:
  - 1) Bagaimana menyusun prioritas anggaran pembangunan?
  - 2) Bagaimana SPM diposisikan?
  - 3) Berapa alokasi anggaran pada tiap bidang SPM? Apakah anggaran SPM yang dialokasikan sesuai dengan penghitungan kebutuhan dan dapat menjawab permasalahan utama SPM?
  - 4) Apakah alokasi yang diberikan cukup untuk memastikan pemenuhan Indeks Pencapaian SPM terhadap penerima layanan dan mutu layanan, terutama dalam mencapai target *output* pada tiap kegiatan pemenuhan SPM?

PARAF	
OPD	BAG. HKM
	

5) Dengan memilah alokasi SPM pada program, kegiatan dan sub kegiatan, berapa proporsi anggaran utama dan pendukung pada tiap bidang SPM?

c. **Permasalahan SPM.** Bagian ini akan menganalisis permasalahan dalam melaksanakan penerapan dan pemenuhan Indeks Pencapaian SPM dengan menganalisis terfokus terhadap:

- 1) Mengapa terdapat gap dalam pemenuhan SPM di daerah?
- 2) Apa saja permasalahan yang dihadapi dalam tiap tahapan penerapan SPM?
- 3) Mengapa masalah tersebut terjadi dan apa solusi yang diambil untuk mengatasi permasalahan tersebut?

PARAF	
OPD	BAG. HKM
	

## BAB V

### KESIMPULAN DAN SARAN



#### 5.1 Kesimpulan

Hasil Evaluasi bermanfaat bagi rencana pelaksanaan program yang sama diwaktu dan tempat lainnya. Evaluasi bertujuan untuk mengetahui apakah program itu mencapai sasaran yang diharapkan atau tidak. Evaluasi lebih menekankan pada aspek hasil yang dicapai terhadap output. Evaluasi bisa dilakukan jika program itu telah berjalan setidaknya dalam suatu periode sesuai dengan tahapan Penerapan SPM.

Capaian pada tiap bidang urusan pemerintahan wajib pelayanan dasar pada SPM di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pohuwato masih rendah yang diakibatkan kurang memahaminya Perangkat Daerah terkait penerapan SPM terhadap pemenuhan pelayanan dasar yang dibutuhkan masyarakat. Rencana aksi penerapan SPM menjadi strategi dalam pencapaian pemenuhan SPM, yang memuat program, kegiatan dan sub kegiatan, penerima dan mutu layanan dasar serta sumber pendanaan yang merupakan komitmen pemerintah daerah dalam rangka pemenuhan SPM selama 5 tahun ke depan.

#### 5.2 Saran

1. Perlu sosialisasi Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 dan Permendagri 59 Tahun 2021, untuk pemahaman terhadap kewenangan pemenuhan pencapaian SPM di Kabupaten Pohuwato.
2. Perlu penguatan kapasitas pada tim penerapan SPM dan Pengampu SPM Kabupaten Pohuwato dalam mekaanisme dan tahapan pelaksanaan penerapan SPM.
3. Tim penerapan SPM Kabupaten Pohuwato secepatnya mengkoordinasikan rencana aksi daerah yang diprakarsai oleh bagian pemerintahan, guna pemenuhan SPM dan memastikan ketersediaan anggaran pemenuhan Pelayanan Dasar dalam APBD setiap tahun melalui perencanaan dan penganggaran.
4. Perlu bimbingan kepada tim penerapan SPM dalam pelaporan SPM sesuai dengan Permendagri Nomor 59 Tahun 2021, pelaporan secara triwulanan yang di laporkan ke dalam Aplikasi e-SPM yaitu: <https://spm.bangda.kemendagri.go.id/pemda/home/login>.

PARAF	
DPD	BAG. HKM
	

5. Perlu adanya skema pembiayaan yang mendukung Penerapan SPM melalui Kerjasama *Corporate Social Responsibility (CSR)* dan sumber-sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Demikian Rencana Aksi Penerapan SPM ini dibuat, semoga bermanfaat untuk percepatan penerapan dan peningkatan Indeks pencapaian SPM di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pohuwato.

BUPATI POHUWATO



SAIPUL A. MBUINGA

PARAF KOORDINASI	
WAKIL BUPATI	
SEKDA	
ASISTEN PEMKESRA	
ASISTEN.....	
KEPALA .....	
KABID	
KASI/KASUBAG/JF.....	
PELAKSANA	